



Kata pengantar

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Secara legalitas formal sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh sejalan dengan visi, misi dan program prioritas (*platform*) Presiden terpilih. Sejalan dengan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Kementerian/Lembaga masing-masing.

Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Rencana Strategis tersebut

Perencanaan strategis merupakan sekumpulan konsep dalam mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas sumberdaya manusia dengan sumber daya lainnya

dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Rencana Strategis ini merupakan sekumpulan konsep dalam

mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI).

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Kementerian PAN dan RB ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Perencanaan strategis Kementerian PAN dan RB ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2010-2014 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program,

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus di landasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam rencana strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah **wajah birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompeten dan melayani** sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi kita jajaran Kementerian PAN dan RB yang disertai tugas untuk mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kita harus mampu secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan peran dan tugas ini.

Pelaksanaan 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan PAN dan RB yang telah kita canangkan **harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien**, yaitu :


- 1) Penataan Struktur Birokrasi;
- 2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS;
- 3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi secara Terbuka;
- 4) Profesionalisasi PNS;
- 5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*E-Government*);
- 6) Penyederhanaan Perizinan Usaha;
- 7) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur;
- 8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
- 9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.

Akhirnya, Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1) Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*); 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*); 3) Menyusun penetapan kinerja (*Performance agreement*); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Kementerian PAN dan RB; dan 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB.

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

ttd

Azwar Abubakar



	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1. Kondisi Umum Capaian Tahun 2009-2011	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	12
Bab II Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	25
2.1. Visi dan Misi	27
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PAN	28
Reformasi Birokrasi.....	
Bab III Strategi dan Kebijakan	41
3.1. Strategi dan Kebijakan Nasional	41
3.2. Strategi dan Kebijakan Kementerian	51
Bab IV Penutup.....	62
 Lampiran	
Lampiran I	
Matriks Target Pembangunan Tahun 2012-2014	
Lampiran II	
Matriks Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014	
Lampiran III	
Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Sub Kegiatan/Output Target Pembangunan Tahun 2012-2014	



**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perubahan struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011 dan dinamika perubahan lingkungan strategis serta kebijakan aktual di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2010-2014;

Perubahan Rencana Kerja Strategis Tahun 2010 - 2014

- c. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2014 memerlukan penyempurnaan disesuaikan dengan perubahan peran, tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014

4

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagaimana dalam pasal satu berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014.

Pasal 3

Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 31 Mei 2012

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

tdd

AZWAR ABUBAKAR



Bab I: Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum Capaian Tahun 2009-2011

Selama kurun waktu 2009-2011 telah dilakukan berbagai langkah kebijakan. Adapun capaian Strategis yang dilakukan sejak pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sampai dengan bulan Oktober 2011, yaitu :

A. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Penyelesaian Undang-Undang Tahun 2011 (Prioritas Prolegnas Tahun 2011)

Terkait dengan RUU Prolegnas Tahun 2011, terdapat 1 (satu) RUU Prolegnas Prioritas yang disusun oleh Kementerian PAN dan RB, yaitu RUU tentang Administrasi Pemerintahan. Naskah RUU tersebut yang telah disempurnakan dengan memperhatikan masukan dari para Menteri dan Gubernur telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Diharapkan pada bulan Juli 2011 dapat diberikan Surat Presiden untuk dibahas lebih lanjut di DPR-RI.

Disamping itu sedang diselesaikan 6 (enam) RUU (masih dalam proses pendalaman dan harmonisasi), yaitu 1) RUU tentang Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara; 2) RUU tentang SDM Aparatur Negara/Kepegawaian Negara; 3) RUU tentang Tata Hubungan

Selama kurun waktu tahun 2009-2011 telah dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Hasil-hasil capaian strategis dari berbagai kegiatan Kementerian PAN dan RB, diuraikan sebagai berikut : A. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; C. Penataan SDM Aparatur; D. Penataan Kelembagaan; E. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; F. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan G. Seleksi Ombudsman

Kewenangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, serta Antar Pemerintahan Daerah; 4) RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (PPAP); 5) RUU

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara; dan 6) RUU tentang Badan Layanan Umum.

- 2) Penyelesaian RPP tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Naskah RPP telah diparaf oleh Menteri Negara PAN dan RB dan telah dikirim kepada Sekretariat Negara. Diharapkan pada tahun 2012 dapat disahkan sehingga dapat memberikan kejelasan operasional pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 3) Penyelesaian RPP tentang PPT (Pegawai Tidak Tetap) dan Tenaga Honorer

Untuk penyempurnaan RPP tersebut telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi. Diharapkan di tahun 2011 dapat disahkan.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- 1) Ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, Nomor 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Instansinya masing-masing;
- 2) Telah dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN);
- 3) Selain itu juga sudah dibentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi, Tim Independen dan dan Tim *Quality Assurance*. Peran utama UPRBN adalah melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi dalam basis aktivitas sehari-hari, sedangkan peran Tim Independen adalah memberikan *policy advice* pada KPRBN, dan Tim *Quality Assurance* menjadi unit yang melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk K/L dan Pemerintah Daerah tertentu sesuai dengan penugasan dari KPRBN dan TRBN.

- 4) Sebagai Tindak Lanjut Road Map Reformasi Birokrasi telah ditetapkan 9 pedoman melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu:
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; Dalam perkembangannya sesuai dengan Rapat KPRBN tanggal 08 Mei 2012, Peraturan ini akan dilakukan perubahan.
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*)
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*).
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam perkembangannya peraturan ini akan dilakukan perubahan.
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- 5) Sampai dengan tahun 2011, telah ditetapkan 16 Kementerian/Lembaga yang menjalani proses reformasi birokrasi, yaitu: Kementerian Keuangan, MA, BPK, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Kementerian Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, BPKP, Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Kementerian PAN dan RB, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM;
 - 6) Untuk mempercepat pemahaman dan pelaksanaan reformasi birokrasi, sudah dilakukan berbagai langkah konkrit seperti: sosialisasi, pelatihan dan *workshop* untuk K/L/Pemda dibagi dalam regional: 33 Provinsi, 33 Kota dan 33 Kabupaten. Sedangkan untuk melihat sampai sejauhmana pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa K/L tertentu, atas penugasan KPRBN dan TPRBN dilakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap beberapa kementerian tertentu, seperti Kementerian Keuangan, MA, Sekretariat Negara, dan Kementerian PAN dan RB;

C. Penataan SDM Aparatur

- 1) Melakukan Evaluasi Peringkat Jabatan dalam rangka Reformasi Birokrasi terhadap 14 (empat belas) K/L yang telah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi;
- 2) Pelaksanaan Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Untuk Tahun 2011 direncanakan 10 Provinsi yang akan dilakukan sosialisasi disamping instansi pusat, namun demikian sampai bulan April baru dilakukan sosialisasi di 4 provinsi. Jumlah instansi yang telah melakukan sosialisasi PP 53 Tahun 2010 sampai dengan bulan Mei 2011 berjumlah 17 provinsi yaitu: D.I. Aceh, Sumatera Utara,

Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Gorontalo, Sulut, Sulbar, dan Papua. Untuk instansi pusat telah mengikuti sosialisasi pada bulan November 2010 di Kementerian PAN dan RB;

- 3) Penetapan 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah yang terkait Gaji dan Tunjangan PNS/TNI/Polri (PP Nomor 11 sampai dengan PP Nomor 19 dan PP Nomor 27 Tahun 2011);
- 4) Penyusunan Pedoman Analisis Jabatan (Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, Nomor: 33 Tahun 2011) dan Pedoman Evaluasi Jabatan (Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, Nomor : 33 Tahun 2011);
- 5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan PNS yang tepat untuk Daerah dan telah dilakukan pembahasan internal dan dilaksanakan pembahasan dengan Provinsi dan perwakilan Kabupaten/Kota;
- 6) Penyusunan dan Penyempurnaan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDM Aparatur, sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Formasi PNS (Penyempurnaan PP Nomor 97 Tahun 2000 jo PP 54 Tahun 2003) pada tahun 2011 dan telah dilakukan pembahasan internal dan pembahasan lintas instansi, dalam proses finalisasi. Sejalan dengan ini telah disusun *Data Base* Formasi SDM Aparatur;

Sejalan dengan ini, dilakukan penyempurnaan sistem Pengadaan PNS sesuai kebutuhan organisasi baik jumlah maupun kompetensinya. Dalam pelaksanaan pengadaannya, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan tidak KKN, serta tidak dipungut biaya. Untuk formasinya diprioritaskan untuk menduduki jabatan dalam melaksanakan tugas pelayanan dasar seperti bidang seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan PNS sebagai Penyempurnaan PP Nomor 98 Tahun 2000 jo PP Nomor 11 Tahun 2002 yang akan diselesaikan pada tahun 2011 dan telah dilakukan pembahasan internal serta pembahasan lintas instansi, dalam proses finalisasi;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja (dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM), yang telah ditargetkan selesai pada tahun 2011;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. (Konsep RPP sudah ada, selanjutnya akan dilakukan pembahasan antar instansi untuk memperdalam materi sebelum diharmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM);
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penilaian pengangkatan dalam jabatan struktural. (Konsep Rancangan Perpres sudah ada, selanjutnya akan dilakukan pembahasan antar instansi untuk memperdalam materi sebelum diharmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM);
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pola Karier PNS (Konsep Rancangan Perpres sudah ada, selanjutnya akan dilakukan pendalaman materi);
7. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM);
8. Penyusunan Rancangan Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Janda/Duda PNS;
9. Penyempurnaan PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS. Hal ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor: S-251/MK.02/2011, tanggal 12 Mei 2011, yang mengusulkan antara lain perlu adanya perubahan sistem THT PNS dari *Pay As You Go* menjadi *Fully Funded*;

10. Penyempurnaan PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS, PP tentang Gaji tersebut akan diubah menjadi sistim Remunerasi Penyelenggara Negara.

D. Penataan Kelembagaan

- 1) Telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II yang telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009.

Sejalan dengan itu, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Peraturan Presiden ini menjadi dasar pengangkatan dan/atau pemberhentian pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Negara;

- 2) Berdasarkan 2 (dua) Peraturan Presiden tersebut telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja seluruh Kementerian Negara sampai pada unit organisasi eselon IV;
- 3) Bersamaan dengan itu, telah selesai pula dilakukan penyusunan Peraturan Presiden dan penataan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan tindak lanjut amanat dari Undang-Undang;
- 4) Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan agenda Pemerintah untuk menyempurnakan/merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga telah disusun konsep penyempurnaan pedoman organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan arah revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut;
- 5) Sedang dilakukan penyusunan Peraturan Presiden mengenai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai acuan dalam penataan LPNK secara keseluruhan. Demikian pula, saat ini sedang dilakukan pengkajian untuk menata kembali Lembaga Non Struktural sebagaimana telah dibahas dengan Komisi II DPR-RI.

Sesuai hasil RAKER Menteri Negara PAN dan RB dengan Komisi II DPR-RI, direncanakan pada tahun 2012 akan dilakukan penyusunan RUU mengenai LNS.

E. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Pada tahun 2010, dilakukan penilaian kepada unit-unit pelayanan publik yang mewakili instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah. Mekanisme penilaian sebagai berikut : Pengajuan calon unit pelayanan di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/Kota yang telah melalui seleksi awal diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Negara PAN dan RB. Sedangkan tingkat pusat oleh Pimpinan K/L/BUMN.

Adapun instrumen penilaian yang digunakan berkaitan dengan visi dan/ atau misi serta motto pelayanan; Sistem dan Prosedur Pelayanan; Sumber Daya Manusia Pelayanan; dan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Untuk hasil penilaian tahun 2010, sebagai berikut :

- Penghargaan berupa Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2010 kepada Unit Pelayanan Publik yang dinilai telah berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan masuk dalam kelompok predikat "amat baik" sejumlah 83 Unit Pelayanan Publik (UPP);
- Penghargaan berupa Piagam Pratama Citra Pelayanan Prima Tahun 2010 kepada Unit Pelayanan Publik yang dinilai telah berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan masuk dalam kelompok predikat "baik" sejumlah 48 Unit Pelayanan Publik (UPP);
- Penghargaan berupa Piagam Madya Citra Pelayanan Prima Tahun 2010 kepada Unit Pelayanan Publik yang dinilai telah berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan masuk dalam kelompok predikat "cukup baik" sejumlah 73 Unit Pelayanan Publik (UPP).

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Pada tahun 2011, penilaian akan dilakukan terhadap pemerintah daerah melalui CBAN (Citra Bakti Abdi Negara). Saat ini sedang disiapkan instrumen penilaiannya;

- 2) Sedang disusun dan dirumuskan R-Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pelayanan Publik sebagai amanah dari Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. R-Perpres ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara dan penerima pelayanan publik dalam pemberian ganti rugi serta mewujudkan kepastian dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Sedang disusun dan dirumuskan Petunjuk Teknis tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik. Petunjuk Teknis ini sebagai acuan atau panduan bagi Penyelenggara dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan;
 - 4) Mendorong terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 420 PTSP;
 - 5) Telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 16 Provinsi/Kabupaten dan Kota;
 - 6) Sedang di bangun Sistem Manajemen Mutu dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
- F. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
- 1) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi (Kormonev) atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang terdiri dari strategi pencegahan, penindakan, dan pemantauan serta evaluasinya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah instansi pemerintah yang telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2004 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, hanya sebanyak 90 instansi atau 16,51% dari 545 instansi yang wajib menyampaikan laporan, menjadi 347 instansi atau 57,26% dari 606 instansi yang wajib menyampaikan laporan. Laporan meliputi diktum-diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004, yaitu: Pelaksanaan pelaporan HKPN, Penetapan kinerja, Peningkatan pelayanan publik, Program/wilayah bebas korupsi,

Pengadaan barang dan jasa, Penerapan kesederhanaan, Dukungan kepada APH dalam penindakan korupsi, Kajian sistem timbulkan korupsi, dan Peningkatan pengawasan;

- 2) Peningkatan Pengawasan Masyarakat dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat dapat berupa informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan keluhan atau satu bentuk *social control* dan sekaligus partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2010 jumlah pengaduan masyarakat yang telah diterima oleh Kementerian PAN dan RB sebanyak 1623 surat dengan rincian 1485 surat berkadar pengawasan sedangkan yang tidak berkadar pengawasan sebanyak 138 surat. Terhadap surat pengaduan tersebut Kementerian PAN dan RB telah menyalurkan kepada Instansi Pemerintah yang terkait untuk dilakukan tindak lanjut;
- 3) Penyusunan Rancangan Perpres tentang Sistem AKIP. Penyusunan Rancangan Perpres ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rancangan Perpres tersebut dilakukan oleh instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dalam rangka mendorong penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta sebagai upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2014 sebesar 80% seluruh instansi dengan capaian akuntabilitas kinerjanya baik. Metode dan mekanisme evaluasi, dilakukan tidak hanya berdasarkan *desk evaluation* dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterima Kementerian PAN dan RB, tetapi dilakukan juga melalui penilaian dilapangan guna melihat lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan penerapan manajemen pemerintahan yang berbaris kinerja pada instansi pemerintah telah dijalankan.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Dari hasil evaluasi tahun 2009-2010 menunjukkan bahwa, capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik mengalami peningkatan, adalah sebagai berikut:

No.	INSTANSI PEMERINTAH	2009	2010	
1.	Kementerian/ Lembaga	47,37 %	63,29 %	Naik 15,29 %
2.	Pemerintah Daerah (Pemprov)	3,76 %	31,03 %	Naik 27,27 %
2.	Pemerintah Daerah (Kab/Kota)	5,08 %	8,77 %	Naik 3,69 %

- 5) Mendorong penerapan *Island of Integrity* pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. *Island of Integrity* adalah suatu pemerintah daerah/wilayah yang telah mengembangkan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip "*good governance*" dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat dijadikan model atau percontohan bagi pemerintah daerah lainnya. Strategi penerapan model *island of integrity* tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang telah berhasil melaksanakannya dan telah direkomendasikan antara lain oleh PBB, ADB, World Bank, dan Transparency International.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap 90 pemerintah provinsi/kabupaten/kota diketahui bahwa 5 pemerintah daerah atau 5,55% telah masuk dalam katagori telah melaksanakan rencana aksi dan memberikan hasil atau manfaat melebihi yang diharapkan, 13 pemerintah daerah atau 14,44% telah masuk dalam katagori telah melaksanakan rencana aksinya sebagaimana mestinya, 24 pemerintah daerah atau 26,67% walaupun belum menyusun suatu rencana aksi namun telah melakukan berbagai perbaikan yang konstruktif, 28 pemerintah daerah atau 31,11% telah menyusun rencana aksi walaupun belum sepenuhnya melaksanakan dan 20 pemerintah daerah atau 22,22% relatif belum bereaksi positif atas kerjasama tersebut.

Dari 16 pemerintah daerah yang menandatangani kesepakatan bersama pada tahun 2009 dan sepanjang tahun 2010 (se-Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Bali), seluruhnya telah menyusun rencana aksi serta telah mulai melaksanakannya walaupun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal yang menggembirakan adalah telah terdapat 42 pemerintah daerah (katagori 3,4 dan 5) atau 46,67% yang telah berhasil meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pada dasarnya capaian strategis kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi umumnya dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

Adapun kendala yang ada adalah penyelesaian RUU, PP, Perpres, atau Keppres, memerlukan koordinasi lintas sektoral maupun antar daerah dan perlu kehati-hatian agar hasil akhir benar-benar dapat terimplementasikan dengan baik. Disamping itu proses penyelesaiannya butuh waktu karena banyaknya RUU, PP, Perpres atau Keppres dari Instansi lain yang juga menjadi prioritas pembahasan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2012 dilakukan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui 9 aspek percepatan reformasi birokrasi sebagai strategi yang diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap pelaksanaan menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, Kementerian PAN dan RB yang ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan pada berbagai tataran pelaksanaan tugas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Namun, di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai, pemerintah masih dihadapkan

pada berbagai kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk lebih meningkatkan kinerja birokrasi. Berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah: (a) penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh diinternalisasikan dan dilaksanakan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsip *structure follow function*; (d) penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk terkait dengan pelaksanaan diklat aparatur negara; (e) belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya.

Upaya membangun tata pemerintahan yang baik sebagai ujung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada hakikatnya mencakup pula upaya membangun sistem nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku pembangunan khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu, belum terdapat sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berbagai Permasalahan antara lain: (a) penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh diinternalisasikan dan dilaksanakan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsip structure follow function; (d) penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk terkait dengan pelaksanaan diklat aparatur negara; (e) belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya

Dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas, berbagai permasalahan utama yang dihadapi disebabkan antara lain: masih rendahnya kompetensi SDM aparatur pengawasan terutama di lingkungan pemerintah daerah; masih

rendahnya tindaklanjut dari hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk perbaikan kinerja dan manajemen pemerintahan; belum adanya standar baku dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi kepada pejabat negara dan pegawai negeri; serta belum optimalnya penerapan pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah; belum optimalnya sinergi antara kegiatan pengawasan internal dan eksternal; belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Di samping itu berkaitan dengan aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, permasalahan yang dihadapi antara lain: belum diterapkannya dengan baik sistem manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem pengendalian dan evaluasi.

Selanjutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dihadapkan pula pada permasalahan kelembagaan dan ketalaksanaan. Permasalahan tersebut adalah antara lain: struktur organisasi pemerintah yang masih cenderung gemuk serta belum dilandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada. Akibatnya, banyak terjadi tumpang tindih tupoksi baik dalam lingkungan instansi tersebut maupun dengan instansi lainnya. Meningkatnya jumlah lembaga struktural dan Lembaga Non Struktural (LNS) merupakan konsekuensi dari semakin luasnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Khusus mengenai keberadaan LNS, pembentukannya sebagian besar merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip *good governance*. Keberadaan lembaga non struktural (LNS) yang bersifat *ad-hoc* seperti komisi, dewan, dan lainnya, beberapa memang diperlukan untuk yang sifatnya "pengarusutamaan" (*mainstreaming*), "perhatian khusus" serta "lintas fungsi". Namun, secara umum pertumbuhan organisasi LNS menambah permasalahan dalam pengaturan kelembagaan, terutama di lihat dari sisi pelaksanaan kewenangan, dan beban anggaran negara yang makin besar.

Di samping itu, sebagai implikasi kebijakan otonomi daerah, pada beberapa daerah berkembang "egoisme kedaerahan dan politisasi" dalam pembinaan PNS di daerah-daerah. Masalah ini tentu tidak menguntungkan, baik dalam konteks efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, penerapan sistem pembinaan sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pengembangan, kompetensi dan karier PNS itu sendiri.

Dari aspek ketatalaksanaan, di lingkungan birokrasi pemerintah memperlihatkan belum optimalnya pengelolaan dokumen dan kearsipan

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

negara; masih lemahnya penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik; belum diterapkannya secara konsisten standar pelayanan mutu pelayanan publik; belum merata dan memadainya sarana dan prasarana pelayanan khususnya terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*); belum diterapkannya secara konsisten dan berkelanjutan sistem manajemen yang berorientasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah; serta belum adanya parameter yang valid dan solid sebagai tolok ukur penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam aspek sumber daya manusia aparatur pun masih dihadapi permasalahan, seperti antara lain: masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai; belum diterapkannya standar kompetensi dan indikator kinerja utama bagi setiap PNS; sistem remunerasi pegawai belum berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem *reward and punishment* yang adil; belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; dan pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja dan disesuaikan dengan perkembangan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, di bidang pelayanan publik, pemerintah belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. Penyebabnya antara lain: belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM dan belum sepenuhnya mengimplementasikan secara konsisten; masih belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat; dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebagian besar unit pelayanan.

Secara spesifik terkait dengan kebijakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, Nomor 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 kondisi obyektif birokrasi pada Kementerian PAN dan RB diuraikan dalam berbagai aspek, sebagai berikut:

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

1. Aspek Organisasi

Struktur organisasi Kementerian PAN dan RB belum secara optimal mampu mendukung upaya perwujudan visi, misi dan strategi pelaksanaan peran yang diharapkan oleh pemerintah.

2. Aspek Ketatalaksanaan

Meskipun sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tetapi SOP ini tidak diterapkan secara konsisten. Pengembangan e-government masih belum diterapkan secara optimal. Penerapan e-office masih pada taraf korespondensi naskah dinas, yang disebut dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).

3. Aspek Peraturan Perundang-undangan

Belum ada upaya untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Dalam hal lain, banyak pula peraturan perundang-undangan yang diterbitkan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian lain, terutama dalam kaitan dengan pemerintah daerah. Kementerian PAN dan RB juga memiliki fungsi utama dalam mengatur kebijakan nasional berkaitan dengan PAN dan RB. Dalam kaitan ini, banyak peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang diinginkan menurut arah perubahan reformasi birokrasi yang menjadi kewenangan Kementerian PAN dan RB belum dilakukan perubahannya.

4. Aspek SDM

Perencanaan pegawai belum disusun atas dasar kebutuhan unit kerja yang disesuaikan dengan beban kerja, kompetensi serta dikaitkan dengan upaya pencapaian target-target kinerja organisasi. Belum memiliki uraian jabatan dan persyaratan jabatan yang ditetapkan untuk menjadi standar penempatan pegawai yang dilaksanakan secara konsisten. Belum memiliki sistem penilaian kinerja yang berbasis pada kinerja pegawai. Organisasi telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang lengkap namun belum dapat digunakan secara maksimal, dan belum memiliki SDM pengelola sistem informasi yang memadai. Selain itu dalam hal pemanfaatan, sistem informasi telah digunakan secara efektif untuk penghitungan jumlah dan penyebaran pegawai, perencanaan pegawai dan pensiun namun belum digunakan untuk kepentingan kepegawaian yang lebih luas, seperti kinerja, kompetensi, promosi dan pemberian insentif.

5. Aspek Pengawasan

Belum adanya *review* dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja. Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun sudah memperoleh penilaian WTP dari BPK, namun upaya untuk mempertahankan penilaian tersebut harus secara terus menerus dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan keuangan yang baik.

6. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Organisasi belum menetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas hasil-hasil internal organisasi, yang meliputi hasil atas aspek kepemimpinan, aspek organisasi, aspek manajemen SDM, aspek penganggaran, dan aspek manajemen proses. Indikator kinerja hasil yang telah ditetapkan adalah baru pada indikator hasil dari aspek perencanaan kinerja.

7. *Aspek Pelayanan Publik*

Belum memiliki standar pelayanan yang memberikan kepastian kepada pihak *stakeholders* mengenai kepastian waktu, kualitas dan kepastian hukum berbagai pelayanan yang diberikan Kementerian PAN dan RB kepada pihak *stakeholders*. Kemampuan menghasilkan pelayanan yang baik kepada *stakeholders* sangat tergantung pada kemampuan pihak unit pendukung internal untuk memberikan pelayanan kepada unit-unit kerja pelaksana tugas pokok dan fungsi yang menjadi core business Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu, belum adanya standar pelayanan internal menjadi masalah yang menjadi salah satu penyebabnya.

8. Aspek pola pikir dan budaya kerja

Potensi kemampuan kepemimpinan belum secara optimal dapat memberikan solusi atas seluruh permasalahan organisasi dengan tuntas. Peran kepemimpinan dalam peran dalam mendorong peningkatan kinerja, baik interpersonal, informasional dan *desecional* belum dilakukan secara optimal, sehingga pimpinan organisasi kurang melihat unit

organisasi sebagai suatu kesatuan yang utuh, tetapi hanya pada unit-unit organisasi yang langsung dibawahnya. Budaya kerja dan pola pikir masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan semata, belum sepenuhnya berorientasi pada kualitas, keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya pada output tetapi juga outcomes dengan memperhatikan harapan pengguna, dan belum sepenuhnya menjalankan budaya *team work*, sehingga sulit dicapai sinergi antar unit kerja untuk menghasilkan *outcomes* bersama.

Disamping dihadapkan pada berbagai kondisi obyektif yang bersifat eksternal, Kementerian PAN dan RB juga dihadapkan pada kondisi obyektif internal yang memerlukan perhatian sebagaimana diuraikan dalam berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek Organisasi

Pada aspek organisasi, sejumlah kondisi yang dialami Kementerian PAN dan RB antara lain:

- Sejumlah unit organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB tidak sesuai lagi dengan perkembangan amanat peraturan perundang-undangan, misalnya pembagian unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Publik dan pembagian lingkup tugas pada unit eselon II di Deputi Bidang Tatalaksana;
- Sejumlah unit organisasi Kementerian PAN dan RB belum menggambarkan secara spesifik kegiatan yang dilakukan menurut strukturnya, misalnya Biro Perencanaan dan Bagian Kerja Sama;
- Beberapa tugas dan fungsi organisasi belum memiliki unit yang secara jelas menanganinya, misalnya penyusunan SOP, evaluasi, dan penyempurnaan struktur organisasi;
- Sebagai kementerian yang termasuk dalam kelompok yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Kementerian

Disamping dihadapkan pada berbagai kondisi obyektif yang bersifat eksternal, Kementerian PAN dan RB juga dihadapkan pada kondisi obyektif internal yang memerlukan perhatian sebagaimana diuraikan dalam berbagai aspek, yaitu : Aspek organisasi, aspek SDM Aparatur (perencanaan pegawai, Rekrutmen Pegawai, Penempatan pegawai, Penilaian kinerja pegawai, Pengembangan karir pegawai, Sistem reward dan punishment dan Pengembangan sistem informasi pegawai)

Negara, Kementerian PAN dan RB menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan tanpa menjadi pelaksana kebijakan sebagaimana kementerian yang diatur pada huruf a dan b. Dengan fungsi tersebut, Kementerian PAN dan RB akan mengembangkan struktur yang lebih sederhana dengan penguatan pada jabatan fungsional. Penyederhanaan struktur ini termasuk pada tingkat eselon IV dan eselon III di unit organisasi pelaksana (Deputi). Konsekuensi dari rencana ini adalah diperlukannya kajian yang menyeluruh atas beban kerja berikut tindak lanjutnya pada aspek tatalaksana dan manajemen sumber daya manusia aparatur (pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai). Pada saat ini kajian tersebut belum dilakukan.

2. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur

Pada aspek manajemen sumber daya manusia aparatur, Kementerian PAN masih menghadapi sejumlah permasalahan, diantaranya:

- Sebagai akibat perubahan organisasi, sejumlah jabatan belum memiliki uraian tugas. Sementara itu, sejumlah uraian jabatan yang telah ada memerlukan penyempurnaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang sudah direncanakan;
- Kementerian PAN dan RB juga belum melakukan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan juga belum dilakukan dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun);
- Dalam sistem rekrutmen pegawai, pedoman yang ada masih bersifat tahunan (belum dibakukan). Pemanfaatan teknologi informasi juga belum dilakukan secara optimal. Selain itu, belum dilakukan evaluasi pelaksanaan atas hasil rekrutmen terakhir tahun 2010. Sementara itu, terkait dengan pegawai yang akan dipekerjakan/diperbantukan di Kementerian PAN dan RB, belum ada mekanisme seleksi yang dibangun dengan baik;
- Penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan standard kompetensi jabatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum sesuaianya standard kompetensi jabatan dengan spesifikasi jabatan;
- Terkait dengan rencana penyederhanaan struktur organisasi pada unit pelaksana (Deputi), pengalihan jabatan struktural kepada

jabatan fungsional analisis kebijakan belum dapat dilakukan mengingat belum adanya landasan hukum untuk jabatan fungsional analisis kebijakan;

- Kementerian PAN dan RB belum memiliki pedoman dan sistem aplikasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai. Sementara itu, penilaian prestasi kerja pegawai yang berlaku juga belum mengacu pada tugas dan fungsi (unit) organisasi pegawai;
- Dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai, belum dilakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi;
- Sistem penyesuaian ijazah belum menjamin kesesuaian dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- Kementerian PAN dan RB pada tahun 2011 melakukan inovasi dalam pengisian jabatan eselon I dan II, yaitu melalui rekrutmen terbuka. Akan tetapi, mekanisme ini belum memiliki pedoman baku dan dasar hukum yang dapat menjamin keberlanjutannya;
- Dalam hal pola karier, hingga saat ini Kementerian PAN dan RB belum memiliki pedoman pola karier, terutama untuk eselon III ke bawah. Terkait dengan itu, pola rotasi pegawai yang ada juga belum mengarah pada peningkatan kompetensi pegawai;
- Sebagai kementerian/lembaga yang menerima tunjangan kinerja atas reformasi birokrasi yang diatur dengan Peraturan Menteri PAN nomor 15 Tahun 2008, pemberian tunjangan kinerja di Kementerian PAN dan RB belum sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011. Selain itu, pemberian tunjangan kinerja yang dilakukan juga hanya berdasarkan pada presensi dan belum didasarkan pada kinerja;
- Database pegawai belum dibangun secara komprehensif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini.

3. Aspek Tatalaksana

Dalam aspek tatalaksana, sejumlah kondisi yang dihadapi oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut.

- Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masih dianggap formalitas. Selain itu, SOP yang disusun masih cenderung parsial dan belum adanya harmonisasi antar-SOP yang ada;

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

- Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antardeputi di lingkungan Kementerian PAN dan RB;
- Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dan LPNK dalam koordinasinya masih bersifat *silo*, belum terintegrasi dalam satu kebijakan yang koheren;
- Belum optimalnya penerapan *e-Government* di lingkungan Kementerian PAN dan RB sebagai akibat rendahnya *e-awareness* para pegawai dan belum sempurnanya sistem informasi yang terbangun;
- Belum dilakukannya evaluasi SOP yang baik secara periodik, disebabkan belum adanya pedoman evaluasi SOP; dan
- Belum idealnya tata letak ruangan kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana maupun unit pendukung.

4. Aspek Pengawasan

Dalam aspek pengawasan, kondisi objektif yang dihadapi oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut:

- Lemahnya mekanisme pelaksanaan keuangan;
- Atasan langsung belum melakukan tinjauan kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan tugas/kegiatan;
- Belum dibangunnya kebijakan pemberantasan korupsi secara sistemik, diantaranya Wilayah Bebas Korupsi, LHKPN, Zona Integritas, dan *whistle blowing system*;
- Masih minimnya pemanfaatan layanan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa; dan
- Rendahnya pemahaman pegawai mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa;

5. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Dalam aspek akuntabilitas kinerja, kondisi objektif yang dihadapi oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya perencanaan kinerja, diantaranya ditunjukkan oleh renstra Kementerian yang belum menggambarkan kondisi yang diinginkan, belum seluruh unit pelaksana (Deputi) menyusun renstra, ketidakselarasan antara renstra dan DIPA, dan efisiensi alokasi anggaran yang masih rendah;

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

- Belum optimalnya pengukuran kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum adanya review kesesuaian antara IKU dengan tugas fungsi untuk eselon II dan Staf Ahli dan belum diturunkannya IKU kepada ukuran kinerja individu;
- Belum optimalnya pelaporan kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum seluruh unit pelaksana (Deputi) menyampaikan laporan kinerja dan kualitas laporan kinerja yang masih rendah sehingga belum menggambarkan kinerja; dan
- Belum optimalnya evaluasi kinerja, yang ditunjukkan oleh belum adanya mekanisme evaluasi kinerja internal yang baik dan dilakukan berkala.

6. Aspek Pelayanan Publik

Dalam aspek pelayanan publik, kondisi objektif yang dihadapi oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut:

- Belum disusunnya penetapan standar pelayanan di Kementerian PAN dan RB;
- Belum dilakukannya penyempurnaan perumusan dan pelaksanaan *quick wins* yang mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2011; dan
- Belum disusunnya indikator kepuasan *stakeholders* Kementerian yang bersifat spesifik.

7. Aspek Peraturan Perundang-undangan

Dalam aspek peraturan perundang-undangan kondisi objektif yang dihadapi oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut:

- Penyusunan peraturan perundang-undangan belum seluruhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum seluruhnya sesuai dengan SOP;
- SOP belum sepenuhnya mengoordinasi langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi terjadinya tumpang-tindih, disharmoni, dan multitafsir;
- Pemetaan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara sempurna;
- Indeks peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan belum dimutakhirkan, baik versi cetak maupun digital di *website*;

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

- Belum sepenuhnya mendokumentasikan peraturan hasil forum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara tertib; dan
- *Routing slip* dan notulensi perumusan perundang-undangan belum terdokumentasi secara tertib.

8. Aspek Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Dalam aspek pola pikir dan budaya kerja aparatur, sejumlah kondisi objektif yang dihadapi Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut.

- Belum adanya nilai-nilai utama yang disepakati bersama sebagai landasan pegawai Kementerian PAN dan RB dalam bekerja;
- Belum adanya sistem keteladanan (*role model*) yang dibangun; dan
- Belum adanya strategi untuk mengelola perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang terdokumentasi dengan baik, lengkap dengan peta risiko kegagalan.

Meskipun dihadapkan pada masih kompleksnya permasalahan pada berbagai aspek pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, namun terdapat beberapa indikasi positif terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi, diantaranya :

1. Adanya *Political Will* dari pemerintah dalam penetapan agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2010-2014 terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Diterbitkannya berbagai peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan manajemen kinerja instansi pemerintah baik menyangkut aspek akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja;
3. Meningkatnya tuntutan akan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang konsisten dan tepat;
4. Meluasnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (lembaga pemerintah lain, masyarakat madani/LSM, dan sektor swasta) dalam negeri dan luar negeri;

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

5. Meningkatnya implementasi *bench marking (best practices)* pelayanan publik dan penerapan pelayanan yang berstandar yang dilakukan instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik;
6. Meningkatnya jumlah pemerintah daerah/wilayah yang telah melaksanakan *pilot project* penerapan model *Island of Integrity*, Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi yang berkomitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas akan berdampak kepada pelaksanaan peran Kementerian PAN dan RB dalam periode 2010-2014. Berbagai permasalahan di atas, baik eksternal maupun internal merupakan tantangan yang harus di atasi Kementerian PAN dan RB melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2010-2014.



Bab II Visi, Misi dan Tujuan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan dalam setiap aspek aparatur negara secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan

***Pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya** merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik*

kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkan *good governance*. Hal ini, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang secara substantif meliputi langkah dan upaya pada setiap aspek aparatur negara, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem SDM Aparatur; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

Pemahaman mengenai **aparatur negara pada hakekatnya adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi**

***aparatur negara pada hakekatnya adalah** keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan . Sedangkan **Reformasi Birokrasi pada hakekatnya** merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan*

negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga secara operasional kegiatan penyelenggaraan

pembangunan aparatur negara dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah termasuk aparatur perekonomian negara/daerah. Sedangkan **Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan**

yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi menetapkan rencana strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014.

Rencana strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis

Rencana strategis Kementerian PAN dan RB 2010-2014 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja

untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor aparatur negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dirumuskan sebagai berikut:

**"MEWUJUDKAN APARATUR NEGARA YANG BERSIH,
KOMPETEN DAN MELAYANI"**

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

- Aparatur negara yang bersih adalah kondisi dimana seluruh unsur penyelenggara negara baik secara individual maupun institusional berhasil menurunkan tingkat penyimpangan, mengurangi praktek KKN, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga secara perlahan Indonesia berada pada posisi yang sejajar dengan negara-negara terbersih di dunia;
- Aparatur negara yang kompeten adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mampu bekerja dengan integritas, profesional, dan akuntabel sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Pemaknaan Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan penuh pengabdian. Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas dan sesuai dengan kompetensi (keahlian), sedangkan akuntabel adalah mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasil.
- Aparatur negara yang melayani adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan melayani masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**, yaitu :

"PENGGERAK UTAMA REFORMASI BIROKRASI"

Upaya pencapaian visi tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB secara individual, tetapi harus dilaksanakan bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, maka misi Kementerian PAN dan RB adalah menggerakkan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Upaya penggerakkan ini dilakukan melalui berbagai langkah perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi termasuk pelaksanaan konkrit dan pemberian contoh yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB secara internal sebagai *best practices* penerapan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek pendayagunaan aparatur negara.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. **Rumusan tujuan** tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;**
- 2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;**
- 3. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;**
- 4. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel;**
- 5. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN dan RB yang profesional dan berkinerja tinggi.**

Kelima tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari pendayagunaan aparatur negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah terlaksananya prinsip *good governance* di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang tergambar juga dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan pelaksanaan berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu : peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, peningkatan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah, antar aparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Selanjutnya keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh SDM aparatur yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai. Dan akhirnya keseluruhan tujuan tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program yang memadai serta adanya dukungan dari sumber daya dan sarana Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang memadai.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Indikator kinerja masing-masing tujuan harus menggambarkan tugas, fungsi dan peran Kementerian PAN dan RB dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan **Indikator Kinerja Utama Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi** yang diuraikan sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014
1.	Terwujudnya kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan	1. Jumlah kebijakan PAN dan RB yang diterbitkan	Sesuai dengan dinamika permasalahan RB
		2. Tingkat persepsi masyarakat terhadap Kementerian PAN dan RB	• 90% (Baik)
2.	Mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1. Persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian jenis dan sifat organisasi;	• 100%
		2. Persentase penurunan <i>overlapping</i> antar instansi pemerintah;	• 30% (Kumulatif)
		3. Persentase struktur organisasi sesuai dengan fungsinya;	• 100%
1.2.	Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerjanya dengan baik	• 40%
		2. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana	• 70%
		3. Persentase instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarannya baik.	• 40%
5.	Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen	1. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem rekrutmen terbuka;	• 100%
6.	Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka	2. Persentase PNS yang telah mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan;	• 80%
		3. Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi;	• 80 (kumulatif)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014
7.	Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya	• Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) rata-rata nasional	• 80
		• Skor Integritas nasional	• 8.0
8.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	• Nilai rata-rata PMPRB nasional	• 70
		• Tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	• 95%
9.	Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin	• Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS	• 30% (kumulatif)
10.	Terwujudnya IP yang bersih dan bebas KKN	• Jumlah IP yang memperoleh predikat WBK	• 90% K/L dan 30% Pemda
11.	Meningkatnya IP yang akuntabel	• Persentase IP yang akuntabilitasnya baik	• 80%

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2014 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Secara Detail target indikator kinerja diuraikan pada lampiran I .

	Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien
---	--

Postur pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapat digambarkan pada organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dan kebutuhan organisasi sehingga dapat melaksanakan target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan peran pembangunan dan pemerintahan yang didelegasikan dalam diberbagai instansi pemerintah semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan dan sengketa kewenangan


Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

yang terjadi. Efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

No. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
1.1	Mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1. Persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian jenis dan sifat organisasi;	• 50%	• 85%	• 100%
		2. Persentase penurunan overlapping antar instansi pemerintah;	• 10%	• 10%	• 10%
		3. Persentase struktur organisasi sesuai dengan fungsinya;	• 50%	• 85%	• 100%
		4. Persentase struktur organisasi sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja	• 50%	• 85%	• 100%
		5. Persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan	• 50%	• 85%	• 100%
1.2.	Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien	4. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja internal	• 20%	• 30%	• 40%
		5. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja eksternal	• 20%	• 30%	• 40%
		6. Persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan Sarana dan Prasarana secara periodik	• 50%	• 60%	• 70%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana	• 50%	• 60%	• 70%
		8. Persentase instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarananya baik.	• 20%	• 30%	• 40%



Tujuan 2: Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana SDM aparatur mampu melaksanakan fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian dalam manajemen pemerintahan yang berorientasi pada fungsi pemberdayaan (*empowering*), kesempatan (*enabling*), keterbukaan (*democratic*), dan kemitraan (*partnership*) dalam pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yakni memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; menjadi penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator dalam proses memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan; menjadi innovator dan kreator yang menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan masyarakat sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien, serta menjadi inisiator yang selalu bersemangat menjalankan tugasnya dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Terwujudnya perencanaan SDM aparatur secara nasional	Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan perencanaan SDM	• 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota	• 76 K/L, 33 Prov, 66 Kab. dan 66 Kota	• 76 K/L, 33 Prov, 132 Kab. dan 132 Kota
2.2	Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen	1. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem rekrutmen terbuka	• 100%	• 100%	• 100%
		2. Persentase penurunan permasalahan pada proses rekrutmen PNS	• 10%	• 10%	• 10%
2.3	Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka	1. Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi	• 10	• 20	• 50
		2. Persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu	• 50%	• 75%	• 100%
		3. Persentase PNS yang telah mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan	• 60%	• 70%	• 80%
		4. Persentase pejabat yang memiliki kesesuaian dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan	• 60%	• 70%	• 80%

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.4	Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan	1. Persentase PNS yang telah mengikuti diklat lebih dari 10% jam kerjanya	• 5%	• 25%	• 50%
		2. Persentase PNS yang telah memiliki sertifikasi kompetensi	• 50%	• 60%	• 70%
		3. Persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan evaluasi kebutuhan diklat	• 50%	• 60%	• 100%
2.5	Terwujudnya sistem remunerasi berbasis jabatan dan kinerja	1. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan tunjangan berdasarkan pada kinerja	• 50%	• 75%	• 100%
		2. Persentase peningkatan penerimaan pensiun	• 10%	• 10%	• 10%



Tujuan 3: Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani

Pemerintahan yang terbuka diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi publik yang transparan mengenai rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, perlu disusun sistem dan mekanisme pemberian informasi publik yang memungkinkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam proses

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014


pengambilan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik secara transparan dan akuntabel. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif	1. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan TIK dalam manajemen pelayanannya	-	5%	10%
		2. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan GRMS dengan BAIK;	-	10%	20%
3.2	Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif	1. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan <i>national public complaint handling system</i> (Sistem Nasional Penanganan Pengaduan Masyarakat);	-	1%	5%
		2. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan <i>no wrong door</i> ;	-	5%	10%
3.3	Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya	1. Skor IKM rata-rata Nasional	76	78	80
		2. Skor Integritas nasional	6,0	7,0	8,0
		3. Skor <i>ease doing business</i> (Kemudahan berusaha)	110	95	75
		4. Prosentase Pemda yang telah menerapkan OSS	80%	100%	100%

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Standar Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • 119 • (99 Pemda, 20 IPP) 	<ul style="list-style-type: none"> • 235 (165 Perda & 70 IPP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh K/L dan Pemda
		6. Jumlah K/L dan instansi pemerintah Provinsi yang dinilai dalam rangka pemeringkatan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • 33 Prov, 34 K/L, & 41 LPNK 	<ul style="list-style-type: none"> • 98 Pemkot 	<ul style="list-style-type: none"> • 199 PemKab
3.4	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Persentase Instansi pemerintah yang memiliki nilai PMPRB baik	20%	30%	40%
		2. Tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	85%	90%	95%



Tujuan 4: Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel;

Aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel ditandai dengan kondisi aparatur negara yang memiliki komitmen untuk menegakkan etika dan disiplin tinggi, bersih dalam melaksanakan tugas, berkurangnya praktek-praktek korupsi dan tindakan lainnya yang merugikan keuangan negara, serta bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas yang diembannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin	1. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS;	10%	10%	10%
		2. Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS;	10%	20%	30%
		3. Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentuan tentang konflik kepentingan	10%	10%	10%
4.2	Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN	1. IPK (Indeks Persepsi Korupsi)	3,0	4,0	5,0
		2. Persentase instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP	• 100% K/L • 30% IPD	• 100% K/L • 50% IPD	• 100% K/L • 60% IPD
		3. Persentase instansi pemerintah yang memperoleh predikat WBK	10% K/L	• 30% K/L • 10% IPD	• 50% K/L • 20% IPD
		4. Persentase penurunan kejadian penyimpangan material terhadap peraturan perundang-undangan	10%	10%	10%
		5. Persentase instansi pemerintah yang pengendalian internalnya memadai	• 100% K/L • 30% IPD	• 100% K/L • 50% IPD	• 100% K/L • 60% IPD
4.3	Meningkatnya IP yang akuntabel	Persentase IP yang akuntabilitasnya baik	50%	60%	80%



Tujuan 5: Mewujudkan aparatur Kementerian PAN dan RB yang profesional dan berkinerja tinggi

Pelaksanaan tugas pokok Kementerian PAN dan RB untuk mewujudkan visi, misi dan Reformasi Birokrasi menuju *good governance* dan *clean government* harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1	Terwujudnya organisasi Kementerian PAN dan RB yang efektif dan efisien	1. Tingkat kesesuaian organisasi dengan kebutuhan organisasi;	100%	100%	100%
		2. Jumlah unit kerja yang menerapkan SOP;	7	7	7
		3. Persentase tingkat capaian kinerja.	85%	90%	95%
5.2	Terwujudnya SDM Kementerian PAN dan RB yang profesional dan kompetitif	1. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan;	100%	100%	100%
		2. Persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti Diklat sebanyak 10% dari waktu kerja setahun;	10%	15%	20%
		3. Persentase penurunan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika;	10%	10%	10%
		4. Persentase pegawai yang memperoleh nilai SKI BAIK;	60%	70%	80%

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Persentase pengisian jabatan secara terbuka.	10%	20%	30%
5.3	Mewujudkan Kementerian PAN dan RB yang akuntabel dan bebas dari KKN	1. Opini BPK;	WTP	WTP	WTP
		2. Persentase penurunan jumlah temuan BPK;	20%	20%	20%
		3. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%
		4. Persentase pegawai yang menyerahkan LHKPN	100%	100%	100%
		5. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Baik	Baik	Sangat Baik
5.4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PAN dan RB	1. Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kementerian PAN dan RB	≥70	≥75	≥80
		2. Tingkat persepsi masyarakat terhadap Kementerian PAN dan RB	60%	75%	90%
5.5	Terwujudnya penerapan <i>e-Government</i> di Kementerian PAN dan RB	Rasio pemenuhan kebutuhan terhadap sistem yang mampu mendukung pemerintahan berbasis teknologi di Kementerian PAN dan RB	50%	75%	100%



Bab III Strategi dan Kebijakan

3.1. Strategi dan Kebijakan Nasional

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1 tahun 2004-2009, RPJM ke-2 tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan ini telah ditetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : **Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2. Demokrasi.** Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
- 3. Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam Misi pembangunan 2010-2014. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, telah ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: **Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Agenda III : Penegakkan Pilar Demokrasi; Agenda IV: Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; dan Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.** Sedangkan Sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu: **1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; 2) Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi; dan 3) Sasaran Program Penegakan Hukum.**

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk **melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera.** Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk **memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan** dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk **memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender.** Keadilan juga hanya dapat

diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Visi, misi, agenda, sasaran dan arah kebijakan umum pemerintah 2010-2014 perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi telah ditetapkan dalam rangka menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber

11 (sebelas) Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari **11 Prioritas Nasional** yaitu: **(1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.**

Dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional terdapat 1 (satu) Prioritas Nasional yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yaitu Prioritas Nasional **(1) reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan substansi inti adalah :**

- 1. Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014.**

2. Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
3. **Sumber daya manusia: Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011.**
4. Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.
5. **Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama dan Standar Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.**
6. Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.
7. Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Bidang Ekonomi; 3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Bidang Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Politik; 6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; **7) Bidang Hukum dan Aparatur;** 8) Bidang Wilayah dan Tataruang; dan 10) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yaitu bidang **(7) Bidang Hukum dan Aparatur dengan sasaran** adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui:

- a. Meningkatnya kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.
- b. Meningkatnya kinerja lembaga di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan, pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.
- c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, melalui pemberdayaan Panitia RAN HAM Nasional pada seluruh Kementerian/Lembaga, Panitia RAN HAM Daerah pada seluruh provinsi/kabupaten/kota, dan kualitas regulasi yang berperspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan perkara-perkara HAM, termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi	2,8 (tahun 2009)	5,0
Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/ kabupaten/kota	72,7% (provinsi 2009)	100%
Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	42,17% (IHPS I 2009)	100%

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2,73% (IHPS I 2009)	60%

- e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penduduk dan masyarakat, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat	6,64 (tahun 2009)	8
Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi daerah	6,46 (tahun 2009)	8
Meningkatnya Peringkat Kemudahan Berusaha	122 (tahun 2009)	75

- f. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai oleh hal-hal berikut:


Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan	- 0,29 (tahun 2008)	0,5 (skala -2,5 s.d 2,5)
Instansi pemerintah yang akuntabel	24% (tahun 2009)	80%

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut: (1) Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan; (2) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; (3) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM; (4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan (7) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Berdasarkan prioritas bidang dan fokus prioritas tersebut, maka kerangka pikir dari RPJMN 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur, dapat digambarkan sebagai berikut:

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR



Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan

pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwai prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (1) pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarusutamaan.

Untuk itu, berkaitan dengan prioritas nasional pembangunan ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga seperti disajikan dalam tabel berikut:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA BESERTA INDIKATORNYA**

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN				
1.1	Penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah	Penegakan peraturan mengenai disiplin PNS	- Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif - % Pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi	100%
1.2	Penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah	Penerapan pakta integritas bagi pejabat Eselon I, II, dan III	% pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas	100%
1.3	Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Mewajibkan pejabat untuk melaporkan LHKPN	% pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100%
1.4	Kebijakan antikorupsi	Mewajibkan pelaporan gratifikasi	Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi	100%
1.5	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif	Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif	100%

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
1.6	Pengembangan Sistem <i>e-Procurement</i> Nasional	Penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	% pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i>	75%
1.7	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Peningkatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	% temuan yang ditindaklanjuti	100%
1.8	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya	Opini BPK atas LK K/L	WTP
1.9	Pengaduan masyarakat	Tindaklanjut pengaduan masyarakat	- Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif - % Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat	100%
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
2.1	Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit penyelenggara pelayanan publik	% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan	100%
2.2	Penerapan Maklumat Pelayanan pada unit pelayanan publik	Menerapkan maklumat pelayanan untuk unit pelayanan publik	% unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan	100%
2.3	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama dan investasi	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Daerah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (OSS)	100%
2.4	Penerapan Manajemen Pengaduan	Penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit penyelenggara pelayanan publik	% unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif	100%
2.5	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Menyusun rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan melaksanakannya sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayanan publik	- Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik - Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang	100%

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
			ditetapkan	
2.6	Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik - % Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat penilaian baik 	<p>100%</p> <p>90%</p>
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				
3.1	Penataan kelembagaan instansi pemerintah	Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta tupoksi.	% Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien	100%
3.2	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama	% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana	100%
3.3	Pemantapan kualitas manajemen SDM	Penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit/kompetensi)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan - Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur - Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan - Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi - Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan <i>reward and punishment</i> 	100%
3.4	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> yang konkrit dan terukur	100%
3.5	Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK	Penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	100%

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2014
3.6	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	% penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)	100%

3.2. Strategi dan Kebijakan Kementerian

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi aparatur negara mencakup aspek yang luas. Pendekatan yang dilakukan dengan memperbaiki sistem kelembagaan dan menyempurnakan tatalaksana agar efektif, jelas dan transparan, kemudian dilakukan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur yang profesional yang mempunyai kompetensi, dan penataan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, sehingga dapat melaksanakan tugas dan berfungsi secara maksimal dan pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan pembangunan bidang aparatur negara secara spesifik tercermin dalam lingkup reformasi birokrasi aparatur negara.

Upaya peningkatan kinerja aparatur negara melalui reformasi birokrasi memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan bernegara, karena tidak ada pelaksanaan reformasi di bidang lain yang pelaksanaannya tidak melibatkan aparatur negara. Seiring dengan upaya yang terus dilakukan, harus disadari bahwa perubahan menuju perbaikan yang positif terhadap permasalahan dalam setiap tatanan birokrasi, tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, instan dan seketika, melainkan membutuhkan komitmen semua pihak, proses yang panjang, sistematis dan bertahap. Disamping itu, yang paling penting harus dipahami bahwa Reformasi Birokrasi tidak bisa dilihat sebagai suatu bagian yang parsial namun merupakan bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Reformasi birokrasi merupakan bagian integral dari reformasi bidang politik, ekonomi dan reformasi bidang hukum dan reformasi di berbagai sektor lainnya.

Berkaitan dengan hal diatas, sangat diperlukan Komitmen kuat dan Rencana Aksi yang jelas dan tepat yang diwujudkan melalui upaya yang berkesinambungan untuk terus membangun sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang kreatif, dinamis dan responsif terhadap berbagai permasalahan bangsa dan masyarakat sekaligus dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan terus

mengembangkan sinergitas yang solid dan mutualistis antara pemerintah selaku pilar utama pembangunan dengan masyarakat, dunia usaha dan stakeholders lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya-upaya sebagai berikut : 1) **Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan** sebagai landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi; 2) **Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 3) **Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh** mencakup: (a) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance*; (b) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen

*Prioritas strategi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi difokuskan pada upaya-upaya: 1) **Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan** sebagai landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi; 2) **Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat** sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif; dan 3) **Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh** mencakup : (a) penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; (b) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah; (c) peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian; (d) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan.*

pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur dan instansi; (c) peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin

serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian; (d) perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektivitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan kenegaraan.

Secara terperinci menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, hal-hal yang harus dilanjutkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Pelaksanaan penguatan sistem Reformasi Birokrasi dilakukan** guna memberikan acuan dasar yang kuat yang bersifat sistemik dan komprehensif baik secara legalitas formal yang mengatur secara umum maupun teknis operasional khusus dalam pelaksanaan langkah-langkah tahapan strategis setiap aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
 - a. Menyusun *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai acuan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di instansi pusat dan daerah.
 - b. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dinamika pelaksanaan tugas pemerintahan.
 - c. Melakukan evaluasi penerapan reformasi Birokrasi yang sedang berlangsung di Kementerian/Lembaga (5 instansi pusat) untuk penyempurnaan kebijakan Reformasi Birokrasi.
 - d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan sosialisasi, asistensi, monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
- 2) **Penataan kelembagaan dilakukan** guna menjamin terbangunnya organisasi pemerintah pusat dan daerah yang rasional dan proporsional sehingga mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan optimal. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :

- a. Penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai upaya komprehensif guna penataan kelembagaan kementerian termasuk didalamnya mengenai pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian serta hubungan fungsional antara Kementerian dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kelembagaan Kementerian dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- b. Penyusunan grand design sistem kelembagaan sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*) yang memuat format dasar kelembagaan pemerintah dan menjadi acuan keseluruhan jenis kelembagaan Pemerintah, baik kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga setingkat kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi pemerintah lainnya.
- c. Evaluasi dan Penataan organisasi Lembaga Non Struktural (LNS) termasuk organisasi kesekretariatan pendukungnya (Sekretariat Lembaga Negara) sebagai upaya menempatkan LNS ke dalam posisi dan peran yang tepat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya akan lebih efektif dan efisien.
- d. Evaluasi dan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagai langkah untuk menyusun peta dan mengkaji efektivitas organisasi unit pelaksana teknis yang telah ada.
- e. Evaluasi dan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagai arah dan acuan dalam penataan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- f. Evaluasi dan Penataan Organisasi Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sebagai instrumen untuk memberikan acuan bagi instansi pemerintah dalam penataan/penyempurnaan organisasi bagi satuan kerja yang

telah diberi izin Menteri Keuangan untuk menerapkan PPK (Pola Pengelolaan Keuangan) – BLU (Badan Layanan Umum).

- 3) Penataan SDM aparatur** dilakukan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :
- a. Penyempurnaan berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di bidang SDM Aparatur;
 - b. Pengendalian jumlah, distribusi dan komposisi PNS melalui pengendalian formasi termasuk penyempurnaan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai secara obyektif, adil/tidak diskriminatif dan transparan serta bebas KKN;
 - c. Penataan pegawai, guna menjamin jumlah dan kualifikasi pegawai di masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan produktif;
 - d. Pembangunan dan penerapan sistem manajemen kepegawaian yang berorientasi pada prestasi kerja (kinerja), dalam rangka mendorong peningkatan profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas PNS;
 - e. Penyempurnaan sistem remunerasi agar memenuhi prinsip adil, layak dan transparan sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, guna mendorong terbentuknya PNS yang profesional dan produktif;
 - f. Pengembangan sistem Diklat yang berbasis kompetensi guna mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja;
 - g. Peningkatan netralitas, etika dan disiplin serta perlindungan hukum PNS melalui penyempurnaan peraturan dan pelaksanaan yang konsisten;
 - h. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian guna mendukung pengelolaan PNS secara efektif dan efisien.

4) Penyempurnaan Ketatalaksanaan dilakukan guna menyempurnakan sistem tatalaksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi negara sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan ketatalaksanaan aparatur diarahkan untuk mewujudkan proses administrasi yang efektif dan efisien, sehingga pelayanan masyarakat semakin lancar, mudah, nyaman dan murah. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan mengenai ketatalaksanaan yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.
- b. Menyederhanakan prosedur, penyiapan pedoman tatalaksana pelayanan, tata hubungan kerja instansi pemerintah, penyusunan standarisasi pedoman teknis di bidang administrasi umum dan kearsipan serta sarana dan prasarana aparatur.
- c. Mendorong pemanfaatan teknologi informatika dan komputer untuk peningkatan penggunaan kantor elektronik di setiap instansi pemerintah dan pengembangan *E-Government*, termasuk juga dalam pemberian jasa pelayanan masyarakat.

5) Peningkatan akuntabilitas aparatur dilakukan guna mendorong instansi pusat dan daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya organisasi pemerintah. Dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan sistem akuntabilitas aparatur pemerintah yang terintegrasi dan komprehensif dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mendorong penyusunan Peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas Kinerja.
- b. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP.

- c. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP.
- d. Mendorong pengembangan model percontohan *Island of Integrity* yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang dijadikan model penerapan prinsip *good governance* sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat dijadikan model/contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

6) Peningkatan pengawasan aparatur dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan baik pengawasan intern, fungsional maupun pengawasan masyarakat serta penanggulangan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut :

- a. Menata kembali dan menyempurnakan kebijakan, sistem kelembagaan, prosedur, mekanisme, dan koordinasi pengawasan fungsional menuju tersusunnya Undang-undang Sistem Pengawasan Nasional;
- b. Melakukan reformasi terhadap konsep dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat melalui perumusan dan sosialisasi pedoman penanganan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; serta
- d. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi di seluruh instansi pemerintah dengan melibatkan pihak *stakeholders* dari instansi yang bersangkutan.

7) Optimalisasi koordinasi program pendayagunaan aparatur negara, dilakukan koordinasi penyusunan program bidang PAN. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional, dan Forum Komunikasi Teknis PAN dan RB serta pada tingkat daerah dikembangkan mekanisme koordinasi melalui Forum Komunikasi PAN dan RB Daerah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2012 dilakukan strategi percepatan melalui 9 aspek percepatan reformasi birokrasi sebagai strategi yang diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap pelaksanaan menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri :

- 1) Penataan Struktur Birokrasi** dilakukan melalui rencana aksi :
 - a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L dan Pemda;
 - b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang (pelaksanaan secara selektif dan bertahap);
 - c. Evaluasi LPNK;
 - d. Evaluasi LNS Lanjutan;
 - e. Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II.
- 2) Penataan Jumlah, dan distribusi PNS** dilakukan melalui rencana aksi:
 - a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda;
 - b. Kebijakan *minus growth* (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun);
 - c. Kebijakan Pembatasan dan/atau pengurangan Belanja pegawai;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS;
 - e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela.
- 3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka** dilakukan melalui rencana aksi :
 - a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui:
 - Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS;
 - Penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk seleksi CPNS.
 - b. Kebijakan Promosi PNS:
 - Penguatan *Assesment Center* untuk promosi jabatan dan diklat (penjenjangan dan/atau fungsional).
 - c. Kebijakan Pengisian Lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional.
- 4) Profesionalisasi PNS** dilakukan melalui rencana aksi :
 - a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan;
 - b. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara periodik;

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

- c. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis kompetensi dengan membangun Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi;
- d. Sertifikasi Kompetensi Profesi;
- e. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri;
- f. Pengukuran Kinerja individu;
- g. Penguatan Jabatan Fungsional :
 - Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional;
 - Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional;
 - Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan
 - Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.

5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*E-Government*)

dilakukan melalui rencana aksi :

- a. *e-Office*;
- b. *e-Planning*;
- c. *e-Budgetting*;
- d. *e-Procurement*;
- e. *e-Performance*.

6) Peningkatan Pelayanan Publik dilakukan melalui rencana aksi :

- a. Peningkatan Pelayanan Perizinan:
 - a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan.
 - a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan:
 - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pembatasan waktu pengurusan izin.
- b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:
 - Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);
 - Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
 - Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

7) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur dilakukan melalui rencana aksi :

- a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS:
 - Perluasan Wajib lapor;

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

- Sebagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
- b. Pelaksanaan proyek di awal tahun;
(menghindari hibernasi birokrasi)
- c. Kebijakan pengelolaan keuangan negara:
 - Larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi;
 - Penertiban peraturan pembuatan rekening untuk penampungan sementara anggaran yang belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran (*Escrow Account*);
 - *Whistle blower* system;
 - Penguatan PPATK;
 - Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi;
- d. Pelaporan secara komprehensif dan diintegrasikan (beberapa jenis pelaporan yang sekarang ada, dalam kajian untuk diintegrasikan);
- e. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari instansi pemerintah (SAKIP).

8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri dilakukan melalui rencana aksi :

- a. Perbaiki Struktur Penggajian;
- b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap:
 - Remunerasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara substansial (ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan);
 - Remunerasi berdasarkan kinerja individu.
- c. Penyempurnaan Sistem Pensiun;
- d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi aparatur dan pensiunan.

9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS dilakukan melalui rencana aksi :

- a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan;
- b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
- c. Pendayagunaan fasilitas pemerintah yang ada;
- d. Efisiensi perjalanan dinas.

Pelaksanaan berbagai strategi dan kebijakan tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) program teknis, yaitu :

1. Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tujuan program :

- Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan;
- Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien;
- Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera;
- Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel;
- Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif;
- Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi;
- Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif;

Pelaksanaan strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya sinergis dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berkaitan dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagaimana capaian berbagai target sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur dan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diuraikan dalam strategi nasional.

Pelaksanaan strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan menurut aspek-aspek bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya sinergis dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berkaitan dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sebagaimana capaian berbagai target sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur dan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diuraikan dalam strategi nasional.



Bab IV Penutup

Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB tahun 2010- 2014 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2010-2014 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang aparatur negara.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB tahun 2010-2014 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja tahunan. Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian Negara PAN.

Dokumen Renstra Kementerian PAN dan RB tahun 2010- 2014 ini telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya yang meliputi: peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, peningkatan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2010-2014

peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance*.



**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Azwar Abubakar

LAMPIRAN

MATRIKS I

**TARGET PEMBANGUNAN
TAHUN 2012-2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

MATRIKS II

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MATRIKS III

**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN SUB KEGIATAN/
OUTPUT TARGET PEMBANGUNAN
TAHUN 2012-2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2012-2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
048.01.06	PROGRAM : PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		Terdapat dalam Indikator Kinerja Tujuan terkait				
A	DEPUTI BIDANG PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2845	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan PAN dan RB	Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	85%	90%	95%	Asdep Perumusan Kebijakan Program PAN dan RB
			Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan	6 kebijakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	
			Dokumen Isu Pokok Program PAN dan RB dalam rangka Perumusan Rancangan Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Updating data base Kebijakan, Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Program PAN dan RB	100%	100%	100%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
			Jumlah Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk Pemerintah Daerah	1 kebijakan	1 Pedoman	1 Pedoman	
			Jumlah laporan pelaksanaan tugas Tim Independen	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	
			Jumlah kebijakan tentang Penyempurnaan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	-	1 Kebijakan	1 Kebijakan	
			Jumlah Sistem Aplikasi PMPRB yang Disempurnakan	-	1 Sistem (update)	1 Sistem (update)	
			Jumlah Manual Sistem Aplikasi PMPRB yang Disempurnakan	1 Pedoman	1 Pedoman (update)	1 Pedoman	
2833	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Pusat	Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional	20 K/L	100% (76 K/L)	40 K/L	Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PAN dan RB Pusat
			Persentase K/L yang mengikuti FORTEKPAN	80%	90%	100%	
			Jumlah K/L dan Pemda yang mengikuti Forum <i>Knowledge Management</i>	76 K/L, 33 Prov	76 K/L, 33 Prov (Jan-Des)	76 K/L, 33 Prov (Jan-Des)	
			Jumlah K/L yang mengikuti Workshop <i>Change Management</i>	10 K/L	10 K/L	10 K/L	
			Jumlah Perpres Tunjangan Kinerja untuk K/L (yang telah diproses pada tahun 2011)	-	Perpres 40 K/L	-	
			Jumlah laporan pemantapan pelaksanaan koordinasi Program PAN dan RB Pusat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Jumlah peserta yang mengikuti Reform Leaders Academy (diadakan bersama LAN)	3000 peserta	500 peserta	500 peserta	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase K/L yang telah melaksanakan RB	80% K/L	100% K/L	100% K/L	
2834	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Daerah	Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional	33 Prov 33 Kab 33 Kota	100 Kab 35 Kota	100 Kab 35 Kota	Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PAN dan RB Pusat
			Jumlah Pemda yang mengikuti FORKOMPANDA	33 Provinsi 250 Kab/Kota	33 Provinsi 260 Kab/Kota	33 Provinsi 270 Kab/Kota	
			Jumlah asistensi Reformasi Birokrasi kepada instansi daerah	40% Pemda	45% Pemda	50% Pemda	
			Jumlah pemda yang mengikuti workshop Reformasi Reformasi Birokrasi	186 Kab/Kota	300 Kab/kota	100% Prov 100% Pemprov	
			Jumlah laporan pemantapan pelaksanaan koordinasi Program PAN dan RB Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Persentase Pemda yang telah melaksanakan RB	100% Prov 10% Kab/Kota	100% Prov 30% Kab/Kota	100% Prov 60% Kab/Kota	
2839	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan monev Program PAN dan RB		5 laporan	6 Laporan	Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat
			Persentase K/L (yang disetujui untuk program RBN yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB))	100% K/L (36 K/L yang RBN)	76 K/L (100%)	76 K/L (100%)	
			Jumlah Assessor PMPRB K/L	-	100 orang	100 orang	
			Jumlah peserta Workshop Penerapan PMPRB di Pusat	-	100 orang	100 orang	
			Jumlah K/L yang diberi asistensi Penerapan PMPRB	-	76 K/L (100%)	76 K/L (100%)	
			Jumlah K/L yang dinilai untuk pelaksanaan RB	40 K/L	lanjutan Carry Over	-	
			Persentase K/L yang mengikuti Capacity Building dalam rangka penerapan PMPRB	100% K/L	100% K/L	-	
2842	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Daerah	Jumlah Provinsi/Kab./Kota yang dijadikan baseline pemetaan	3 Prov/Kab/ Kota	3 Prov/Kab/ Kota	3 Prov/Kab/ Kota	Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah
			Jumlah Provinsi/Kab./Kota yang dimonitor dan dievaluasi dengan PMPRB	3 Prov/Kab/ Kota	33 Prov,33 Kab 33 Kota	33 Prov,75 Kab 44 Kota	
			Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Program PAN dan RB	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
			Jumlah Assessor Pemda	400 orang	200 Orang	200 Orang	
			Jumlah Peserta <i>Workshop</i> PMPRB Online	100 orang	100 orang	100 orang	
			Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang diberikan asistensi pelaksanaan PMPRB	-	33 Provinsi 66 kab/kota	- 132 kab/kota	
			Jumlah Pemda yang dipetakan pelaksanaan program PAN dan RB-nya	5 Pemda	5 Pemda	5 Pemda	
			Pelaksanaan Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi yang Bersih, Kompeten, dan Melayani	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	
			Jumlah pedoman penilaian pelaksanaan RB Daerah	1 pedoman	-	-	
			Jumlah kebijakan penetapan RB Daerah	1 kebijakan	-	-	
			Persentase Pemda (yang disetujui untuk program RBN yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB))	-	33 Prov 33 Kab 33 Kota	33 Prov 90 Kab 33 Kota	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase Pemda yang mengikuti Capacity Building dalam rangka penerapan PMPRB	100% Prov 10% Kab/Kota	100% Prov 30% Kab/Kota	100% Prov 60% Kab/Kota	
B	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN	Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional efektif dan efisien	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2840	Pengembangan Kebijakan, dan Evaluasi Program Kelembagaan	Terwujudnya perumusan kebijakan dan program di bidang kelembagaan tepat sasaran	Persentase LNS yang telah tertata organisasi tata kerjanya	50% (10 K/L)	85%	100%	Adep Perumusan Kebijakan Kelembagaan
			Jumlah UPT Eselon II-nya dievaluasi	15 K/L	20	20	
			Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya	50% (5 K/L)	85%	100%	
			Jumlah Kebijakan Mengenai Kelembagaan Instansi Vertikal	2 Perpres	-	-	
			Jumlah Kebijakan Mengenai Kelembagaan Mengenai UPT	1 PermenPAN dan RB	-	-	
			Jumlah kebijakan mengenai pedoman evaluasi/audit organisasi	1 PermenPAN dan RB	1 PermenPAN dan RB	-	
			Jumlah kebijakan mengenai pedoman penataan organisasi	1 PermenPAN dan RB	1 PermenPAN dan RB	-	
			Jumlah kebijakan mengenai monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi organisasi pemerintah	1 PermenPAN dan RB	-	-	
2823	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum dan Keamanan	Terwujudnya kelembagaan Polhukam yang proporsional, efektif dan efisien	Persentase kementerian negara dan Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	Asdep Kelembagaan Politik Hukum dan Keamanan
			Persentase LPNK bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	
			Persentase sekretariat lembaga negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	
			Jumlah instansi pemerintah bidang polhukam yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran	10 K/L	10 K/L	4 K/L	
			Jumlah instansi pemerintah bidang polhukam yang dievaluasi efisiensi organisasinya	5 K/L	5 K/L	5 K/L	
2821	Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	Terwujudnya kelembagaan Perekonomian I yang proporsional, efektif dan efisien	Persentase kementerian negara bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	Asdep Kelembagaan Perekonomian I
			Persentase LPNK bidang Perekonomian yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	
			Persentase perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 Perwakilan)	85%	100%	
			Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian I yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran	10 K/L	10 K/L	4 K/L	
			Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian I yang dievaluasi efisiensi organisasinya	5 K/L	5 K/L	5 K/L	
2822	Pengembangan Kebijakan,	Terwujudnya kelembagaan	Persentase kementerian negara bidang	50% (5 K/L)	85%	100%	Asdep

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II	Perekonomian II yang proporsional, efektif dan efisien	Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya				Kelembagaan Perekonomian II
			Persentase LPNK Bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	
			Laporan Hasil Evaluasi Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN BPKP dan ANRI	1 SE Men. PAN dan RB	-	-	
			Jumlah kebijakan tentang Penataan Kelembagaan Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP dan ANRI	1 Per. Men. PAN dan RB	-	-	
			Terbitnya kebijakan tentang penguatan fungsi supervisi dan pengendalian PNBPN dalam rangka mewujudkan mekanisme dan sistem pengawasan atas PNBPN pada setiap K/L	1 SE Men. PAN dan RB	-	-	
			Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian II yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran	10 K/L	10 K/L	4 K/L	
			Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian II yang dievaluasi efisiensi organisasinya	5 K/L	5 K/L	5 K/L	
2820	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya kelembagaan Kesejahteraan Rakyat yang proporsional, efektif dan efisien	Persentase Kementerian Negara bidang Kesra telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	Asdep Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat
			Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	
			Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tata kerjanya (Hasil Pementauan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah)	50%	85%	100%	
			Jumlah instansi pemerintah bidang Kesra yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran	10 K/L	10 K/L	4 K/L	
			Persentase kelembagaan Pemda yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya	33 Prov, 33 Kab 33 Kota	33 Prov, 33 Kab 33 Kota	33 Prov, 33 Kab 33 Kota	
C	DEPUTI BIDANG SDM APARATUR	Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2843	Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur	Meningkatnya hasil perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan data SDM Aparatur	Persentase jumlah kebijakan SDM Aparatur yang dilakukan evaluasi	20%	60%	80%	Asdep Koordinasi dan Evaluasi Sistem
			Jumlah data SDM Aparatur Instansi Pusat dan Daerah yang diolah	50% (Pusat) 20% (Daerah)	70% (Pusat) 25% (Daerah)	-	
			Jumlah instansi yang diberikan sosialisasi PP tentang PTT (Pegawai Tidak Tetap)	20%	50%	-	
			Persentase instansi yang melakukan implementasi Sistem data base SDM Aparatur	75%	80%	-	
			Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan	1 Laporan	1 Laporan	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			SDM Aparatur				
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekrutmen CPNS	1 laporan	1 Laporan	-	
			Jumlah laporan publikasi evaluasi pelaksanaan sistem rotasi dan promosi PNS	1 laporan	1 Laporan	-	
			Jumlah K/L dan Pemda yang mempublikasikan proses rekrutmen CPNS pada websitenya yang terintegrasi dengan website Kementerian PAN dan RB	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota	36 K/L 50 Kab dan 50 Kota	-	
			Tersedianya laporan mengenai pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum	1 laporan	1 Laporan	-	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT))	1 PP	Sosialisasi (10 instansi pusat 10 prov)	-	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP tentang Tenaga Honorer (Penyelesaian Tenaga Honorer))	1 PP	1 Laporan	-	
			Jumlah Sistem pengelolaan Data Support System SDM Aparatur	1 Sistem	pengolahan data 1 Laporan	-	
			Peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekrutmen CPNS (dilaksanakan bersama Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur)	1 PermenPAN dan RB	Sosialisasi dan evaluasi 1 Laporan	-	
			Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi redistribusi/realokasi PNS	1 laporan	1 Laporan	-	
			Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi	100%	-	-	
			Persentase tingkat aplikasi data formasi nasional	100%	-	-	
			Evaluasi Pendidikan Kedinasan Aparatur	1 laporan	-	-	
			Jumlah laporan hasil koordinasi, verifikasi dan validasi Data Tenaga Honorer	1 laporan	-	-	
2838	Pengembangan Kebijakan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi	Persentase instansi yang diberikan sosialisasi PP tentang Pengadaan/PP tentang Formasi	10%	30%	50%	Asdep Perencanaan SDM Aparatur
			Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat	80%	100%	-	
			Laporan mengenai kebutuhan PNS Nasional (524 instansi daerah dan 75 instansi pusat)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Persentase instansi yang dilakukan evaluasi kebijakan pengadaan PNSnya	10%	40%	50%	
			Jumlah kebijakan bidang SDM Aparatur (RPP tentang Formasi PNS dan RPP tentang Rekrutmen/Pengadaan PNS)	2 RPP	sosialisasi 10%	-	
			Jumlah K/L dan Pemda yang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan melakukan penataan PNS sesuai aturan	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota	36 K/L, 50 Kab dan 50 kota	-	
			Jumlah K/L dan Pemda yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan	36 K/L, 50 Kab dan 50 Kota	-	
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melakukan analisis	40 K/L, 33 Prov,	36 K/L,	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			jabatan dan beban kerja	33 Kab dan	50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah Kebijakan SDM Aparatur (Kebijakan <i>CAT Computer Assisted Test</i> untuk seleksi CPNS	1 kebijakan	sosialisasi	-	
			Terbitnya peraturan tentang Sistem Rekrutmen CPNS di K/L secara on-line	1 PermenPAN	sosialisasi	-	
			Jumlah kebijakan bidang SDM Aparatur (Kebijakan Penetapan Lowongan Jabatan yang dikecualikan	1 Per. Men. PAN dan RB	-	-	
			Jumlah SDM Tenaga Analis Jabatan (ANJAB) di K/L dan Pemda yang dilatih	4125 orang	-	-	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan dan Pengadaan Penyidik PNS bekerjasama dengan BPKP	1 Per. Men. PAN dan RB	-	-	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur tentang Penetapan standar jabatan pada setiap instansi	Per. Men. PAN dan RB	-	-	
			Jumlah Naskah Kerjasama dengan Konsorsium PTN yang disiapkan dalam rangka pelaksanaan Seleksi	1 Naskah	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Moratorium PNS	1 laporan	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Seleksi CPNS	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Jumlah Laporan Pengaduan Pengadaan CPNS	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
2837	Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM Aparatur	Terwujudnya pengembangan karir SDM Aparatur yang fair dan akuntabel	Tersusunnya (RUU) kebijakan tentang kepegawaian negara (ASN) dan PP pelaksanaannya	1 RUU	1 UU/ PP Pelaksanaan	Sosialisasi	Asdep Pengembangan SDM Aparatur
			Jumlah instansi yang dibina terkait dengan penataan jabatan	20 Instansi	15 instansi	-	
			Jumlah instansi pusat dan daerah yang tersosialisasikan kebijakan tentang Penilaian Prestasi Kerja, Penilaian Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural, Pola Dasar Karir, dan Kebijakan Pengembangan lainnya	10 (Pusat) 10 (Daerah)	15 (Pusat) 15 (Daerah)	-	
			Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) berdasarkan PP No. 46 /2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	10 (Pusat) 10 (Daerah)	15 instansi	20 instansi	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP mengenai Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam jabatan secara terbuka (Revisi PP No. 100/2000 jo PP No.13/2002)	1 RPP	sosialisasi 15 instansi	-	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP mengenai Pengukuran Kinerja Pegawai	1 RPP	sosialisasi 15 instansi	-	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP mengenai Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur berbasis sertifikasi keahlian (Revisi PP No.101/2000)	1 RPP	sosialisasi	-	
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan promosi Jabatan secara terbuka untuk pejabat Eselon I dan II di K/L dan Pemda	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	20 K/L, 10 prov 10 kab dan 10 kota	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Penetapan Jabatan Fungsional Khusus (yang baru terbentuk perinstansi yang ditetapkan)	1 Per.Men. PAN dan RB	Per.Men.PAN dan RB		
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPerpres) tentang tentang Beasiswa Tugas Belajar Luar Negeri dan Dalam Negeri bagi Aparatur Negara	1 RPerpres			
			Revitalisasi Sistem Nasional Assessment Center (NAC) untuk rekrutmen, pelatihan dan promosi Jabatan Aparatur Negara	1 Sistem NAC dalam Rperpres penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah ke dalam Jabatan Fungsional bersama Deputi Bidang Kelembagaan	1 Per. Men. PAN dan RB			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	1 Rancangan 1 Per.Men. PAN dan RB			
			Jumlah instansi pemerintah yang sudah memiliki Standar Kompetensi dan persyaratan jabatan	10 instansi	15 instansi		
			Jumlah laporan hasil sosialisasi dan uji coba kebijakan Standar Kompetensi PNS pada seluruh K/L dan Pemda	1 laporan			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPerpres tentang Pola Dasar Karir PNS	1 Perpres			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Sertifikasi Kompetensi Profesi	1 Per.Men. PAN dan RB			
			Persentase IP yang melakukan evaluasi kinerja Individu	50%	75%	100%	
			Persentase PNS per instansi pemerintah sesuai PP yang telah memiliki sertifikat kompetensi	50%	60%	70%	
			Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan analisis kebutuhan diklat	10 (Pusat) 10 (Daerah)	15 instansi	20 instansi	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Pedoman tentang Penetapan Standarisasi Jabatan struktural	1 Per.Men. PAN			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Pedoman tentang Penetapan Standarisasi Jabatan fungsional	1 Per.Men. PAN			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Revisi Per. Men. PAN dan RB tentang Jabatan Widyaiswara	1 Per.Men. PAN			
			Jumlah Widyaiswara/tenaga pengajar/instruktur yang dilakukan peningkatan kualitasnya	100 orang	200 orang	500 orang	
2832	Pengembangan Kebijakan Penegakan Integritas SDM Aparatur	Terwujudnya Penegakan Integritas SDM Aparatur yang fair dan akuntabel	Jumlah instansi yang tersosialisasikan PP tentang disiplin, PP tentang Larangan PNS menjadi anggota parpol, dan Peraturan Kode Etik PNS	30 Instansi	30 Instansi	30 Instansi	Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur
			Jumlah instansi yang tersosialisasikan PP	30 Instansi	30 Instansi	30 Instansi	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tentang Diklat Jabatan PNS				
			Jumlah instansi yang tersosialisasikan PP tentang Penyempurnaan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS	30 Instansi	30 Instansi	30 Instansi	
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan penegakan kode etik sesuai aturan	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	36 K/L 50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan penegakan disiplin sesuai aturan	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	36 K/L 50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penegakan kode etik dan disiplin PNS	1 Laporan	1 Laporan		
			Persentase instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran konflik kepentingannya turun	10%	10%	10%	
			Persentase instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran disiplin dan etikanya turun	10%	10%	10%	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (SE.Men PAN dan RB tentang Larangan Bagi PNS untuk menjalankan Unit Usahan	1 SE.Men. PAN dan RB			
2824	Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur	Terwujudnya kesejahteraan SDM Aparatur yang fair dan akuntabel	Jumlah kebijakan tentang Sistem Remunerasi SDM Aparatur Negara	1 RPP	1 RUU/1 RPP		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur
			Jumlah kebijakan tentang Gaji/Tunjangan PNS/TNI/Polri	5 PP	5 PP	5 PP	
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melakukan penataan jabatan PNS sesuai aturan	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	36 K/L 50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melakukan pemeringkatan jabatan sesuai aturan	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	36 K/L 50 Kab dan 50 Kota		
			Laporan Evaluasi Pembobotan Jabatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
			Jumlah kebijakan tentang Sistem Asuransi PNS dan Peningkatan Penerimaan Manfaat Asuransi Kesehatan	1 RPP	1 RPP		
			Jumlah kebijakan tentang Sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS	1 RPP	Sosialisasi	Sosialisasi	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur tentang Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela	1 Per. Men. PAN	Sosialisasi		
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur tentang Perpres tentang Penggajian Berbasis Kinerja (perinstansi RB)	Perpres	Sosialisasi		
			Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pemeringkatan jabatan		20 pusat 50 daerah		
			Persentase tingkat penyusunan standarisasi peringkat jabatan bagi PNS		20 pusat 50 daerah		
			Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan <i>merit system</i>		20 pusat 50 daerah		
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur tentang Sistem dan anggaran untuk SDM yang mengundurkan diri	1 Per. Men. PAN	Sosialisasi		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			khususnya yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi				
D	DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA	Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2849	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tata hubungan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah peraturan/kebijakan (RUU tentang Tata Hubungan) Jumlah peraturan/kebijakan (UU dan PP Pelaksanaan UU tentang Administrasi Pemerintahan) Jumlah peraturan/kebijakan (UU dan PP Pelaksanaan UU tentang Etika Penyelenggara Negara) Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah	1 UU 1 UU dan 1 PP 1 RUU dan 1 RPP 1 Laporan	1 RUU (bahas DPR) Sosialisasi (5 Regional) 1 RUU (bahas DPR) 1 Laporan	1 UU dan 1 PP Sosialisasi lanjutan 1 UU dan 1 PP 1 Laporan	Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan
2846	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi tata laksana administrasi umum	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tata laksana administrasi umum	Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi pedoman umum penamaan, singkatan, dan akronim seluruh instansi pemerintah Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi pedoman umum Tata Naskah Dinas Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi pedoman umum aspek-aspek transformasi kehumasan Jumlah peraturan/kebijakan (Pedoman <i>Government Resources Management System</i> /Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah) Jumlah Pedoman Umum Konseptualisasi Kehumasan Jumlah pedoman yang memuat penamaan, singkatan, dan akronim seluruh instansi pemerintah Jumlah pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas Naskah Dinas Jumlah pedoman tentang aspek-aspek transformasi Kehumasan Jumlah pedoman umum Sistem Administrasi Pemerintahan Jumlah peraturan/kebijakan (Perpres tentang <i>Government Resources Management System</i>) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan <i>Government Resources Management System</i>	- - 40% (Pusat) 20% (Daerah) - - 1 pedoman 1 pedoman 2 pedoman 1 pedoman 1 Perpres -	35% Pusat 15% Daerah 85% Pusat 30% Daerah 70% (Pusat) 45%(Daerah) 1 Pedoman (Per. Men. PAN) 5 Pedoman - - 10%	50% Pusat 30% Daerah 90% Pusat 50% Daerah 90% Pusat 60% Daerah Sosialisasi Sosialisasi - - 20%	Asdep Pengembangan Sistem administrasi umum Pemerintahan
			Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan <i>Government Resources Management System</i>	-	10%	20%	
2847	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi kebijakan tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi Perpres mengenai pengadaan dan pemanfaatan kendaraan dinas dan fasilitas dinas dalam rangka efisiensi keuangan negara	50% Pusat 10% Daerah -	75% Pusat 25% Daerah 50% Pusat 25% Daerah	100% Pusat 50% Daerah 100% Pusat 50% Daerah	Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Jumlah laporan hasil implemmentasi kebijakan tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Perpres mengenai pengadaan dan pemanfaatan kendaraan dinas dan fasilitas dinas dalam rangka efisiensi keuangan negara	1 Perpres			
			Pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja aparatur	1 Pedoman			
2848	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemerintahan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan prosedur pemerintahan	Persentase instansi pemerintah pusat/pemda yang menerapkan SOP	100% (pusat) 15% (daerah)	100% (pusat) 25% (daerah)	100%	Asdep Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan
			Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi PP tentang Pedoman Umum Tata Laksana Izin, Dispensasi dan Konsesi	-	100% (pusat) 15% (daerah)	100% (pusat) 20% (daerah)	
			Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi Perpres Perjalanan Dinas Aparatur dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran	-	100% (pusat) 15% (daerah)	100% (pusat) 20% (daerah)	
			Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Analisis Penataan Tata Laksana (Pelayanan Publik dan Pemerintahan)	1 Per.MenPAN dan RB	1 Pedoman	1 Pedoman	
			Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Analisis Penataan Tata Laksana (Pelayanan Publik dan Pemerintahan)	-	100% (pusat) 15% (daerah)	100% (pusat) 20% (daerah)	
			Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	-	1 Pedoman	Sosialisasi	
			Pedoman Penataan Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	-	1 Pedoman	Sosialisasi	
			Jumlah peraturan RPP tentang Pedoman Umum Tata Laksana Izin, Dispensasi dan Konsesi	1 RPP			
			Perpres Perjalanan Dinas Aparatur dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran	1 Perpres			
2844	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Tata Laksana	Terwujudnya perencanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan bidang Tata Laksana	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yg disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Asdep Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana (Pedoman Evaluasi Ketatalaksanaan Pemerintah)	1 Pedoman	100% pusat 30% Daerah	100 Pusat 50% Daerah	
			Jumlah instansi pemerintah (K/L dan Pemda) yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	40 K/L, 150 Kab/Kota	250 Kab/ Kota	
			Jumlah peraturan/kebijakan (RUU tentang Badan Layanan Umum)	1 UU	1 UU	Sosialisasi	
			Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan Government Resources Management System pada K/L dan Pemda (khususnya E-Procurement)	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota	40 K/L, 150 Kab/Kota	300 Kab/ Kota	
			Jumlah instansi pemerintah (K/L dan Pemda) yang disosialisasi (Pedoman Evaluasi Ketatalaksanaan)	-	100% (Pusat) 30% (Daerah)	100% (Pusat) 30% (Daerah)	
			Inventarisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (<i>e-Government</i>) dalam proses bisnis	1 Laporan			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			instansi pemerintahan pusat				
			Jumlah laporan inventarisasi pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi (E-government) dalam proses bisnis pemerintah daerah	1 laporan hasil inventarisasi			
E	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2835	Pengembangan Kebijakan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja	3 PermenPAN	3 PermenPAN	3 PermenPAN	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas
			Jumlah pedoman/modul di bidang akuntabilitas kinerja	2 pedoman/modul	2 pedoman/modul	2 pedoman/modul	
			Database pemetaan penerapan sistem AKIP	1 database	1 database	1 database	
			Jumlah dokumen laporan bidang pengawasan dan akuntabilitas	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja (RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara)		1 RUU	1 RUU	
2830	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Intern pemerintahan	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan)	1 RUU	1 RUU	Sosialisasi/peraturan pelaksanaan	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (standar audit)	1 PermenPAN dan RB	1 PermenPAN dan RB	1 PermenPAN dan RB	
			Jumlah instansi yang telah melaksanakan KESA (Kode Etik Standar Audit) dan Kendali Mutu	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	50 K/L, 33 Prov 200 Kab/Kota	
			Jumlah APIP yang melaporkan hasil pengawasan	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	50 K/L, 33 Prov 200 Kab/Kota	
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan	60% Pusat 33 Prov, 33 Kab 33 Kota	60% Pusat 33 Prov, 33 Kab 33 Kota	70% Pusat 33 Prov 200 Kab/Kota	
			Persentase APIP yang telah melakukan pemantauan TLHP fungsional	80% Pusat dan 33 Prov, 33 Kab 33 Kota	85% Pusat, 33 Prov, 33 Kab 33 Kota	90% Pusat 33 Prov 200 Kab/Kota	
			Persentase instansi yang telah diberikan sosialisasi LHP APIP	60% Pusat 30% Daerah	75% Pusat 30% Daerah	90% Pusat 30% Daerah	
			Jumlah K/L dan Pemda yang diberi sosialisasi tentang kebijakan pengawasan	80 K/L 12 Provinsi	75 K/L 12 Provinsi	75 K/L 33 Provinsi	
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan kebijakan tentang Rekrutmen APIP Pusat dan Daerah	1 kebijakan			
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan	1 kebijakan	1 kebijakan		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kebijakan tentang Penguatan Peran APIP Pusat dan Daerah dalam pengawasan dan pencegahan Korupsi				
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (SE. Men. PAN dan RB tentang Konfirmasi kepada PPATK dalam promosi jabatan	1 SE. Men. PAN dan RB			
2831	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Masyarakat Dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	75%	77%	90%	Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
			Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	75%	80%	85%	
			Persentase instansi peserta model <i>Island of Integrity</i> yang berhasil	40%	42%	45%	
			Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh K/L dan Pemda dengan BPKP, BPK, KPK (untuk K/L), kejaksaan dan Polri (untuk Pemda) serta CSO setempat yang bergerak di Bidang Anti Korupsi	100% K/L 33 Prov. 330 Kab/Kota	167 Kab/Kota	-	
			Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas integritas K/L maupun Pemda terkait	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
			Persentase LHKPN yang terkini dari pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang menempati jabatan baru atau selesai menjabat	80%	85%	90%	
			Pelaksanaan dan pemantauan penjatuhan sanksi administrasi oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN terkini	2 Laporan (Periodik)	2 Laporan	2 Laporan	
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah menetapkan Zona integritas	40 K/L 33 Prov, 33 Kab 33 Kota	27 K/L 50 Kab 35 Kota	33 K/L 50 Kab 35 Kota	
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi dalam aspek Pencegahan sesuai dengan Inpres No. 5/2004, Inpres No. 9/2010 dan Inpres No. 17/2011	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Persentase Aparatur Sipil yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN)	5% (total) ASN Periodik	15% (total) ASN	30% (total)	
			Jumlah kebijakan terkait dengan LHKPN	1 SE. Men. PAN dan RB			
			Jumlah kebijakan tentang penjatuhan sanksi administrasi oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN terkini	1 kebijakan			
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang	1 PermenPAN dan RB			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pakta Integritas				
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas)	1 PermenPAN dan RB			
			Jumlah modul instrumen pencegahan korupsi sesuai dengan Inpres No. 17/2011	1 Paket			
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN))	1 PermenPAN dan RB			
			Peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekrutmen CPNS (dilaksanakan bersama Deputi SDM Aparatur)	1 PermenPAN dan RB			
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (kebijakan tentang Pengembangan Sistem Whistle Blower)	1 kebijakan			
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang Wilayah Bebas Korupsi (WBK))	1 PermenPAN dan RB			
2829	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat	Persentase instansi pusat yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja	80%	90%	95%	Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat
			Persentase instansi pusat yang akuntabilitas kerjanya baik	70%	85%	90%	
			Penerbitan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Persentase instansi yang diberi sosialisasi, bimtek, pelatihan/pendampingan (pusat)	30%	60%	70%	
			Persentase instansi yang menyusun IKU (pusat)	40%	75%	90%	
			Persentase LAKIP yang diterima (pusat)	100%	100%	100%	
			Persentase PK yang diterima (pusat)	100%	100%	100%	
			Jumlah laporan hasil evaluasi pusat	82 laporan	82 laporan	82 laporan	
			Jumlah instansi pemerintah pusat yang menyusun IKU	40 K/L	82 K/L	82 K/L	
			Jumlah instansi pemerintah pusat yang mengikuti desimenasi SAKIP	50 IP	60 IP	70 IP	
			Jumlah instansi pemerintah pusat yang mengikuti desimenasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal	50 IP	60 IP	70 IP	
			Persentase instansi pusat yang diberikan layanan bimbingan/asistensi akuntabilitas kinerja	85%	90%	100%	
			Jumlah laporan berkala internal yang disusun	5 laporan	5 laporan	5 laporan	
			Persentase instansi pemerintah pusat yang menyerahkan IKU	80% K/L	82 % K/L	85% K/L	
2828	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Persentase instansi daerah yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja	60%	70%	80%	Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas
			Jumlah instansi daerah yang akuntabilitas kerjanya baik	33 Prov, 33 Kab 33 Kota	33 Prov, 33 Kab 33 Kota	33 Prov, 40 Kab 40 Kota	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase instansi yang diberi sosialisasi, bimtek, pelatihan/pendampingan (Daerah)	17%	25%	30%	Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
			Persentase instansi yang menyusun IKU (Daerah)	20%	40%	50%	
			Persentase LAKIP yang diterima (Daerah)	100% Prov 90% Kab/Kota	100% Prov 92% Kab/Kota	100% Prov 95% Kab/Kota	
			Persentase PK yang diterima (Daerah)	100% Prov 70% Kab/Kota	100% Prov 72% Kab/Kota	100% Prov 75% Kab/Kota	
			Jumlah laporan hasil evaluasi daerah	66 laporan	66 laporan	70 laporan	
			Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyusun IKU	33 Prov, 33 Kab 33 Kota	33 Prov, 33 Kab 33 Kota	33 Prov, 40 Kab 40 Kota	
			Jumlah instansi pemerintah daerah yang mengikuti desimenasi SAKIP	3 Prov	4 Prov	3 Prov	
			Jumlah instansi pemerintah daerah yang mengikuti desimenasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal	3 Prov	4 Prov	3 Prov	
			Persentase instansi daerah yang diberikan layanan bimbingan/asistensi akuntabilitas kinerja	85%	85%	85%	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nasional	1 LHEN	1 LHEN	1 LHEN	
			Persentase instansi pemerintah daerah yang menyerahkan IKU	40% Pemda	45% Pemda	50% Pemda	
F	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat pasti, murah, transparan adil, patut dan memuaskan	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2841	Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik	Meningkatnya dukungan program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi	80%	90%	100%	Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
			Persentase Instansi Pusat yang diberi sosialisasi	100%	100%	100%	
			Persentase Implementasi Instansi Pusat dan Daerah	30% Pusat 30% Daerah	50% (Pusat) 50% (Daerah)	100% Pusat 100% Daerah	
			Terdiseminaskannya Undang-Undang Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya ke seluruh K/L dan Pemda	100% (pusat) 80% (Provinsi)	- 100% Provinsi	- 100% Provinsi (Lanjutan)	
			Terpublikasinya hasil evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada penyelenggara terpilih yang sangat strategis	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Laporan pemeringkatan penyelenggara pelayanan publik seluruh K/L dan Pemda	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	
			Peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik	1 PP			
			Tersedianya instrumen pemantauan dan evaluasi/ penilaian penyelenggaraan pelayanan publik	1 Instrumen			
			Jumlah kebijakan untuk pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik	2	2	1	
			Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik tentang pelayanan publik berbasis TIK (<i>Open Government System</i>)	1	1		
			Persentase instansi pemerintah yang menerapkan	5%	10%		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			elayanan publik berbasis TIK (<i>Open Government System</i>)				
2825	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik sosial	Jumlah kabupaten/kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan berdasarkan IKM	33 Kabupaten /Kota	33 Kabupaten /Kota	33 Kabupaten /Kota	Asdep Pelayanan Kesejahteraan Sosial
			Skor IKM Rata-Rata Unit Pelayanan	70	75	85	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dampak Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)	26	26 kab/kota yg dinilai tahun 2006-2009	26 kab/kota yg dinilai thn 2006-2009	
			Buku kumpulan program dan pengembangan inovasi pelayanan publik di pemerintah daerah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
			Jumlah pemda yang menyepakati rencana replikasi inovasi pelayanan publik	33 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	
			Jumlah laporan pengawasan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik (UU No.14/2008) oleh K/L dan Pemda dalam Pelayanan Publik	1 laporan (Desember)	1 laporan	1 laporan	
2827	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Perekonomian	Terlaksananya Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik di bidang ekonomi dan bisnis	Jumlah helpdesk	6 helpdesk pada PTSP	8 helpdesk pada PTSP	8 helpdesk pada PTSP	Asdep Pelayanan Perekonomian
			Persentase kasus perijinan yang diselesaikan dari kasus yang diterima	80%	80%	80%	
			Persentase Pemda yang menerapkan OSS (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	80%	100%	-	
			Jumlah Pemda yang melaksanakan PTSP secara menyeluruh dan efektif dalam pelayanan publik	33 Prov, 33 Kab 33 Kota	33 Kab 33 Kota (lainnya)	33 Kab 33 Kota (lainnya)	
			Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (<i>National Public Service Complaint Handling Mechanism</i>) dan <i>No wrong door policy</i> dalam pelayanan publik	1 Sistem			
			Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik tentang (<i>No wrong door policy</i>)	1 kebijakan			
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan (<i>No wrong door polic</i>)		10%	20%	
2826	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan	Terlaksananya Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik di Bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat	5 Kab/Kota	18 Kab/Kota (Lainnya)	19 Kab/Kota (Lainnya)	Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan
			Jumlah unit pelayanan yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat	15 unit	70 Unit (Lainnya)	80 Unit (Lainnya)	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan peningkatan kualitas pelayanan berbasis sistem manajemen mutu internasional	5 Kab/Kota	10 Kab/Kota (Lainnya)	15 Kab/Kota (Lainnya)	
			Jumlah laporan pelaksanaan penanganan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengaduan masyarakat berbasis pusat pengaduan pelayanan publik nasional		(Desember)	(Desember)	
			Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik tentang (<i>National Public Service Complaint Handling system</i> yang terintegrasi		1 kebijakan		
			Persentase instansi pemerintah yang disosialisasikan kebijakan (<i>National Public Service Complaint Handling System</i>)		100%		
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan (<i>National Public Service Complaint Handling System</i>)		5%	10%	
2836	Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya perbaikan sistem pelayanan dan penerapan standar pelayanan publik	Jumlah unit pelayanan model uji coba	20 unit	35 unit	50 unit	Asdep
			Jumlah unit pelayanan/Pemda pemerintah yang dinilai kinerja pelayanannya berdasarkan usulan instansi/pemerintah pemerintah pusat dan daerah	250 unit pelayanan	300 Pemda 98 Pemkot	350 unit pelayanan	Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan
			persentase unit pelayanan publik yang berkategori baik sesuai penilaian	70%	75%	80%	
			persentase unit pelayanan publik yang berkategori terbaik sesuai penilaian	70%	80%	90%	
			Terbitnya peraturan tentang Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan	-	1 Per. Men. PAN dan RB	Uji Coba	
			Jumlah K/L dan Pemda sebagai pilot project dalam peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan berdasarkan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik	3 K/L (BPN, Ditjen Imigrasi, Kemenakertrans) 33 Prov, 33 Kab	5 K/L 33 Kab 33 Kota (Lainnya)	10 K/L 33 Kab	
			Terbitnya peraturan tentang Juknis Standar Pelayanan Publik (Per.Men. PAN dan RB tentang Juknis Standar Pelayanan Publik)	1 Per.Men. PAN RB			
			Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Standar Pelayanan Pelayanan Publik dan maklumat pelayanan	20 IPP 99 Pemda	70 IPP 165 Pemda	Seluruh Pemda K/L	
			Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang dinilai dalam rangka pemeringkatan pelayanan publik	75 K/L 33 Provinsi	98 Kota	199 Kab	
II	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB		Terdapat dalam Indikator Kinerja Tujuan terkait				
G	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2816	Pembinaan dan Pelayanan Perkantoran, Keuangan dan	Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan	Persentase dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Umum

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kepegawaian	pelayanan perkantoran, keuangan dan kepegawaian	Persentase penyelesaian pengembangan sistem administrasi perkantoran yang dilakukan	100%	100%	100%	
			Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	
			Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	
			Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	100%	100%	
			Persentase pegawai Kementerian PAN dan RB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan kursus lainnya	100%	100%	100%	
			Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	100%	100%	100%	
			Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100%	100%	100%	
			Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan sesuai aturan	100%	100%	100%	
			Persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi sesuai aturan	100%	100%	100%	
			Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang terukur		4 unit kerja	3 unit kerja	
			Assesment kompetensi pejabat eselon II, III, dan IV di Internal Kementerian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi (<i>executive education</i>) di internal Kementerian	150 orang	100 orang	50 orang	
			Seleksi jabatan secara terbuka untuk eselon I dan II di Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP dan ANRI	1 kegiatan	1 kegiatan		
			Jumlah Sistem Aplikasi Rekrutmen Online CPNS yang transparan	1 Sistem			
			Jumlah Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang terukur yang disiapkan	1 Sistem			
			SK Penetapan Pemangku Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Internal Kementerian	1 SK			
			Jumlah dokumen Analisis Jabatan (Anjab) di Lingkungan Kementerian PAN dan RB	1 dokumen			
			Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan	1 Simpeg			
			Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	100%	100%	100%	
			Persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat sebanyak 10% dari waktu kerja setahun	10%	15%	20%	
			Persentase penurunan pegawai yang melakukan	10%	10%	10%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pelanggaran disiplin dan etika				
			Peraturan pegawai yang memperoleh nilai SKI Baik	60%	70%	80%	
			Persentase pengisian jabatan secara terbuka	10%	20%	30%	
			Jumlah kebijakan tentang instrumen pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi	1 kebijakan			
2815	Pembinaan dan Pengelolaan perencanaan, penganggaran, kerjasama lembaga dan pelaporan	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan internal perencanaan/penganggaran, kerjasama, pengembangan sistem dan penyusunan laporan kebijakan PAN	Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Perencanaan
			Persentase dokumen pemantauan dan evaluasi program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	
			Persentase dokumen bahan kebijakan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	
			Persentase dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	
			Persentase rapat koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	
			persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan	100%	100%	100%	
			Jumlah kerjasama bilateral maupun multilateral yang difasilitasi	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	
			Evaluasi Organisasi (Organizational Structure Assessment) Kementerian PAN dan RB	1 Laporan	1 Laporan		
			Unit kerja yang telah menerapkan SOP di Kementerian PAN dan RB	8 Unit	8 Unit		
			Jumlah Pedoman Evaluasi SOP di Kementerian PAN dan RB	1 Pedoman			
			Jumlah Dokumen Penyempurnaan Renstra Kementerian PAN dan RB	1 Dokumen			
			Tingkat kesesuaian organisasi dengan kebutuhan organisasi	100%	100%	100%	
2814	Pengelolaan dan Pembinaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pencitraan Lembaga	Tewujudnya peningkatan kualitas pelayanan hukum, kehumasan dan pencitraan lembaga	Persentase dokumen kehumasan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Hukum dan Humas
			Jumlah dialog kebijakan PAN yang dilaksanakan	10 kali	5 kali	5 kali	
			Persentase publikasi/pemberitaan tentang kebijakan PAN yang dilaksanakan	100%	100%	100%	
			Persentase dokumentasi kebijakan PAN dikumpulkan	100%	100%	100%	
			Persentase dokumen perpustakaan yang dikumpulkan	100%	100%	100%	
			Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	
			Persentase penyiapan sistem e-procurement	100%	100%		
			Persentase pengadaan dengan sistem e-procurement		100%	100%	
			Menginventarisasi dan mengintegrasikan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Menteri	100%	100%	80%	
			Persentase proses penyusunan peraturan perundang-	100%	100%		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur				
			Jumlah pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang disempurnakan	1 kumpulan Pedoman	1 Pedoman		
			Terbentuknya Aplikasi Sistem Interkoneksi JDIH	1 Aplikasi	Aplikasi		
			Jumlah dokumen grand Design system informasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
			Jumlah Aplikasi Penerapan <i>System IT</i> terpadu dalam <i>Government Resources Management System</i>	3 Aplikasi	3 Aplikasi		
			Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Gerakan Reformasi Birokrasi Nasional	Baik	Baik		
			Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Kementerian PAN dan RB	60%	75%	90%	
			Rasio Pemenuhan kebutuhan terhadap sistem TIK PAN dan RB	50%	75%	100%	
			Jumlah Survei Persepsi Masyarakat	1	2	2	
			Jumlah Pencitraan melalui Media	7	10	15	
H	INSPEKTORAT KEMENTERIAN						
2817	Pembinaan dan Pengawasan Intern dan <i>Quality Assurance</i>	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan intern pelaksanaan tugas Kementerian	Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan	4 unit kerja	5 unit kerja	6 unit kerja	Inspektur
			Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan RB	Kategori 'B'	Kategori 'A'	Kategori 'AA'	
			Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	4 unit kerja	6 unit kerja	7 unit kerja	
			Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	4 unit kerja	6 unit kerja	7 unit kerja	
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	
			Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang materil	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja	
			Nilai Hasil Penilaian TQA terhadap pelaksanaan RBI	85% (Baik)	85%	90%	
			Persentase rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
			Persentase rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
			Persentase tingkat capaian kinerja	85%	90%	95%	
			Nilai Hasil Penilaian PMPRB pelaksanaan RBI	70%	75%	80%	
I	STAF AHLI KEMENTERIAN	Terwujudnya Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB					
2818	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	Terwujudnya Dukungan Perumusan Kebijakan Bidang PAN dan RB	Persentase jumlah kampanye budaya kerja melalui workshop/sosialisasi/media cetak dan elektronik	70%	80%	100%	Staf Ahli Kementerian
			Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project Pengembangan Budaya Kerja	2 IP	5 IP	7 IP	
			Persentase laporan telaahan dukungan penyelesaian Permasalahan bidang Sistem Manajemen Pemerintah	100%	100%	100%	
			Persentase laporan dukungan perumusan	100%	100%	100%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit Organisasi
				2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
			Persentase laporan dukungan perumusan kebijakan bidang hukum	100%	100%	100%	
			Persentase laporan dukungan perumusan kebijakan bidang kebijakan publik	100%	100%	100%	
III	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian PAN dan RB		Terdapat dalam Indikator Kinerja Tujuan terkait				
J	SEKRETARIAT KEMENTERIAN		Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2819	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kementerian	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	90%	100%	100%	Biro Umum

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM REORGANISASI	PROGRAM/KEGIATAN SETELAH REORGANISASI TAHUN 2011	RENCANA ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM GENERIK : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PAN DAN RB	PROGRAM GENERIK : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PAN DAN RB					
SEKRETARIAT KEMENTERIAN	SEKRETARIAT KEMENTERIAN					
Pembinaan dan Pelayanan Perkantoran, Keuangan Dan Kepegawaian	Pembinaan dan Pelayanan Perkantoran, Keuangan Dan Kepegawaian	36,644,701	44,682,309	55,872,260	62,081,200	70,723,500
Pembinaan dan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kerjasama Lembaga dan Pelaporan	Pembinaan dan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kerjasama Lembaga dan Pelaporan	8,961,247	7,377,491	5,550,400	4,239,400	13,552,200
<i>Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Pencitraan Lembaga</i>	<i>Pengelolaan dan Pembinaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pencitraan Lembaga</i>	4,128,779	4,850,000	4,850,000	7,414,200	7,376,400
INSPEKTORAT KEMENTERIAN	INSPEKTORAT KEMENTERIAN					
Pembinaan dan Pengawasan <i>Intern dan Quality Assurance</i>	Pembinaan dan Pengawasan <i>Intern dan Quality Assurance</i>	1,538,520	2,160,000	2,450,000	2,850,000	3,250,000
STAF AHLI	STAF AHLI					
Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	483,731	2,042,700	1,550,000	1,760,000	1,875,000
TOTAL 1	TOTAL 1	51,756,978	61,112,500	70,272,660	78,344,800	96,777,100
PROGRAM GENERIK : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN	PROGRAM GENERIK : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN					
SEKRETARIAT KEMENTERIAN	SEKRETARIAT KEMENTERIAN					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kementerian	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kementerian	2,500,000	7,287,500	15,500,000	10,940,200	5,750,000
TOTAL 2	TOTAL 2	2,500,000	7,287,500	15,500,000	10,940,200	5,750,000

PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM REORGANISASI	PROGRAM/KEGIATAN SETELAH REORGANISASI TAHUN 2011	RENCANA ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM TEKNIS : PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI	PROGRAM TEKNIS : PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI					
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN					
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	700,000	1,200,000	1,100,000	1,350,000	1,660,000
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	1,820,690	2,140,000	1,850,000	2,450,000	2,630,000
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II	546,799	1,100,000	1,000,000	1,320,000	1,560,000
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra	500,000	1,052,000	1,000,000	1,350,000	1,475,000
<i>Koordinasi perencanaan dan Evaluasi Program Kelembagaan</i>	<i>Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Program Kelembagaan</i>	753,201	1,250,000	1,135,000	2,300,000	1,770,000
DEPUTI BIDANG SDM APARATUR	DEPUTI BIDANG SDM APARATUR					
Pengembangan Kebijakan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur	Pengembangan Kebijakan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur	3,340,791	3,161,690	2,777,280	4,650,000	4,750,000
Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM Aparatur	Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM Aparatur	2,001,320	2,901,380	2,550,000	3,250,000	3,500,000
Pengembangan Kebijakan Penegakan Integritas SDM Aparatur	Pengembangan Kebijakan Penegakan Integritas SDM Aparatur	1,848,092	2,086,780	2,550,000	2,350,000	2,640,000
Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur	Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur	2,750,443	2,875,000	2,550,000	2,965,000	3,100,000
<i>Pengembangan Sistem Dukungan Data dan Informasi SDM Aparatur</i>	<i>Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur</i>	4,125,622	2,775,000	2,782,720	2,660,000	2,830,000
DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA	DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA					
<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Administrasi Umum</i>	<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Administrasi Umum</i>	1,300,896	1,350,000	1,651,010	1,700,000	1,900,000

PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM REORGANISASI	PROGRAM/KEGIATAN SETELAH REORGANISASI TAHUN 2011	RENCANA ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Polhukam dan Kesra</i>	<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	2,620,000	2,000,000	3,000,000	2,440,000	2,650,000
<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Perekonomian</i>	<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	3,029,101	2,321,670	1,350,000	1,500,000	2,000,000
<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Korporatisasi</i>	<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemerintahan</i>	2,110,000	2,296,850	1,451,660	2,120,000	2,560,000
<i>Koordinasi perencanaan dan Evaluasi Program Tata Laksana</i>	<i>Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Tata Laksana</i>	1,190,000	1,200,000	1,447,330	1,780,000	1,900,000
DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA	DEPUTI BIDANG PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI					
<i>- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi</i>	<i>Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</i>	<u>7,175,000</u>	11,830,815	23,550,000	11,700,000	30,000,000
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat</i>		1,071,990	1,685,000	8,300,000	2,100,000
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah</i>		1,386,530	1,374,000	7,000,000	1,980,000
	<i>Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Pusat</i>		1,208,000	1,110,000	5,400,000	1,650,000
	<i>Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Daerah</i>		2,069,775	1,850,000	10,900,000	2,340,000
DEPUTI BIDANG AKUNTABILITAS APARATUR	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR					

PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM REORGANISASI	PROGRAM/KEGIATAN SETELAH REORGANISASI TAHUN 2011	RENCANA ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	<i>Pengembangan Kebijakan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur</i>	2,057,825	3,252,099	2,750,000	3,500,000	3,700,000
Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan LkjPP	<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, dan Evaluasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah</i>	354,170	2,500,000	2,500,000	2,600,000	2,860,000
Pembinaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	<i>Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, dan Evaluasi Pengawasan Masyarakat Dan Pemberantasan Korupsi</i>	1,568,610	5,750,000	4,500,000	5,850,000	5,960,000
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah	<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat</i>	1,495,079	1,732,421	2,000,000	2,500,000	2,340,000
Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Akuntabilitas Kinerja Aparatur		1,091,121				
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN						
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Intern Pemerintah	<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</i>	2,275,328	2,700,500	2,000,000	3,800,000	2,550,000
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi TLHP Fungsional		1,197,140				
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Masyarakat		1,012,564				
Pengembangan kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi		4,040,000				
Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Pengawasan		628,000				
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK					
Pengembangan sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik	Pengembangan sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik	786,000	2,625,000	2,940,775	3,160,000	2,860,000
Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang Perekonomian	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang Perekonomian	1,569,849	3,250,000	2,550,000	3,400,000	3,620,000

PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM REORGANISASI	PROGRAM/KEGIATAN SETELAH REORGANISASI TAHUN 2011	RENCANA ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial	3,171,950	3,350,000	2,594,225	3,250,000	3,860,000
Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan	4,334,531	2,750,000	2,550,000	2,620,000	2,850,000
<i>Koordinasi perencanaan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik</i>	<i>Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik</i>	2,999,991	3,000,000	2,550,000	3,050,000	3,450,000
TOTAL 3		64,394,113	78,187,500	84,699,000	111,215,000	109,045,000
HIBAH						
Hibah GIZ		5,100,000	7,312,500			
TOTAL 4		5,100,000	7,312,500			
TOTAL 1+2+3+4		123,751,091	153,900,000	170,471,660	200,500,000	211,572,100

Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN SUB KEGIATAN/ OUTPUT TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2012-2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Persentase berfungsinya instansi pemerintah yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Persentase penurunan instansi pemerintah yang tugas, fungsi dan kewenangannya tumpang tindih Persentase IP yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerjanya dengan baik 	1.1	Mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<ul style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian jenis dan sifat organisasi; Persentase penurunan overlapping antarinstansi pemerintah; Persentase struktur organisasi sesuai dengan fungsinya; Persentase struktur organisasi sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman mengenai evaluasi/audit organisasi (tepat fungsi, tepat ukuran, jenis dan sifat organisasi, dan kewenangan); Pedoman penataan organisasi; Jumlah IP yang dievaluasi/diaudit organisasinya Jumlah instansi pemerintah yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran; Formalisasi penataan organisasi; 	1 1 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 40 K/L 40 K/L	1 1 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 40 K/L 40 K/L	- - 16 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 16 K/L 16 K/L	<p>Asdep Perumusan Kebijakan Kelembagaan</p> <p>Asdep Perumusan Kebijakan Kelembagaan</p> <p>Dibagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra</p> <p>Dibagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L masing 10 K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra</p> <p>Dibagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L masing 10 K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra (Formulasi ini merupakan bagian dari penataan)</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang administrasi SARPRASnya baik. 			<ul style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan. 					
			1.2.	Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja internal Persentase IP yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja eksternal Persentase IP yang telah melaksanakan analisis kebutuhan SARPRAS secara periodik 	<ul style="list-style-type: none"> RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah RUU Administrasi Pemerintahan PP tentang izin, dispensasi, dan konsesi Pedoman tentang kebijakan tatalaksana sarana dan prasarana kerja aparatur Kebijakan tentang kendaraan dinas dan fasilitas dinas 	1 RUU 1 RUU Draft 1 1 Permen 1 Perpres	1 UU 1 UU Draft 2 1 Permen -	- - - -	<ul style="list-style-type: none"> Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Pengembangan Sistem Prosedur Pemerintahan Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan SARPRAS Persentase IP yang administrasi SARPRASnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi kebijakan tata laksana SARPRAS kerja aparatur Jumlah laporan hasil implelementasi kebijakan tatalaksana SARPRAS kerja aparatur 	- 1 Laporan	25% 1 Laporan	50% 1 Laporan	Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana
2	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PNS yang menduduki jabatan sesuai dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan; Persentase PNS yang telah memiliki sertifikat kompetensi; Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka; 	2.1	Terwujudnya perencanaan SDM aparatur secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah instansi yang telah melakukan perencanaan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> RPP formasi PNS instansi yang telah menyusun perencanaan SDM instansi yang telah melakukan analisis jabatan dan beban kerja Perencanaan SDM aparatur secara nasional 	1 PP 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab. dan 33 Kota 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota	- 36 K/L, 50 Kab dan 50 Kota 36 K/L, 50 Kab dan 50 Kota	- 1 Dok.	Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur
			2.2	Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan sistem rekrutmen terbuka; 	<ul style="list-style-type: none"> RPP penyempurnaan PP 98/200 jo PP 11/2002 	1 PP	-	-	Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					<ul style="list-style-type: none"> Persentase penurunan permasalahan pada proses rekrutmen PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsorsium dengan PTN dalam penyusunan soal dan pelaksanaan seleksi CPNS Laporan pelaksanaan seleksi CPNS Laporan pengaduan pengadaan CPNS 	1 Naskah	1 Lap.	1 Lap.	Asdep Perencanaan SDM Aparatur
			2.3	Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi; Persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu; Persentase PNS yang telah mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan; 	<ul style="list-style-type: none"> R-Perpres tentang penilaian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural RPP perubahan PP 100/2000 jo PP 13/2002 Jumlah instansi pemerintah yang sudah memiliki standar kompetensi dan persyaratan jabatan Jumlah instansi yang sudah melaksanakan PP 46/2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS; 	1 Perpres			Asdep Pengembangan SDM Aparatur
							1 PP			Asdep Pengembangan SDM Aparatur
							10 Instansi	15 Instansi		Asdep Pengembangan SDM Aparatur
							10 K/L 10 Pemda	15 Instansi		Asdep Pengembangan SDM Aparatur

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					<ul style="list-style-type: none"> Persentase pejabat yang memiliki kesesuaian dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan; 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang melakukan evaluasi kinerja individu 	50%	75%	100%	Asdep Pengembangan SDM Aparatur
			2.4	Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PNS yang telah mengikuti diklat lebih dari 10% jam kerjanya Persentase PNS yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Persentase IP yang telah melaksanakan evaluasi kebutuhan diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PNS per instansi pemerintah sesua PP yang telah memiliki sertifikat kompetensi RPP penyempurnaan PP 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS (10% jam kerja) Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan analisis kebutuhan diklat Pedoman standarisasi jabatan struktural Pedoman standarisasi jabatan fungsional 	50%	60% %	70%	Asdep Pengembangan SDM Aparatur
						1 PP				Asdep Pengembangan SDM Aparatur
						10 IP		15 Instansi		Asdep Pengembangan SDM Aparatur
						1 Ped.				Asdep Pengembangan SDM Aparatur
						1 Ped				Asdep Pengembangan SDM Aparatur

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> Revisi PermenPANRB tentang jabatan widyaiswara Penguatan kualitas dan kuantitas widyaiswara/ tenaga pengajar/ instruktur 	1			Asdep Pengembangan SDM Aparatur
							100 orang	200 orang	500 orang	Asdep Pengembangan SDM Aparatur
			2.5	Terwujudnya sistem remunerasi berbasis jabatan dan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan tunjangan berdasarkan pada kinerja; Persentase peningkatan penerimaan pension 	<ul style="list-style-type: none"> instansi pemerintah yang telah melakukan evaluasi jabatan data instansi pemerintah yang telah menerima tunjangan kinerja RPP penyempurnaan PP 7/1977 tentang Gaji Kebijakan tentang sistem dan anggaran untuk SDM yang mengundurkan diri khususnya yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota	210 Kab/Kota		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur
							40 K/L, 33 Prov, 33 Kabupaten dan 33 Kota	210 Kab/Kota		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur
							1 RPP	1 PP		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur
							1 Draf	1 keb.		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan <i>national public complaint handling system</i>; Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan <i>no wrong door</i>; Persentase IP yang telah menerapkan <i>GRMS</i> dengan BAIK; Skor integritas pelayanan publik; Skor IKM rata-rata nasional ; Persentase IP yang memiliki 	3.1	Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan TIK dalam manajemen pelayanannya; Persentase IP yang telah menerapkan <i>GRMS</i> dengan BAIK; 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pelayanan publik yang berbasis TIK (<i>Open Government System</i>) Persentase IP yang telah melaksanakan <i>Open Government System</i> dalam pelayanan publik Kebijakan sistem manajemen sumber daya pemerintah Persentase IP yang telah melaksanakan sistem manajemen sumber daya pemerintah Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen sumber daya pemerintahan 	1	1	-	Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik	
			3.2	Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan <i>national public complaint handling system</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan tentang <i>national public complaint handling system</i> yang terintegrasi; 	-	1	-	Asdep Pengembangan Kebijakan Pelayanan Publik	Asdep Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		nilai PMPRB baik			<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan <i>no wrong door</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah diberikan sosialisasi pelaksanaan <i>national public complaint handling system</i> yang dievaluasi Persentase IP yang telah melaksanakan <i>National Public Complaint Handling Mechanism</i> Jumlah Kebijakan tentang <i>No Wrong Door Policy</i> Persentase IP yang telah melaksanakan <i>No Wrong Door Policy</i> 	-	100%	-	Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan
							1	5%	10%	Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan
								10%	20%	Asdep Pelayanan Perekonomian
										Asdep Pelayanan Perekonomian
			3.3	Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya	<ul style="list-style-type: none"> Skor IKM rata-rata nasional Skor integritas nasional Skor <i>ease doing business</i> Persentase Pemda yang menerapkan OSS 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan pelaksanaan UU 25/2009 dalam bentuk PP, Permenpan, Perpres; Jumlah IP yang diberikan sosialisasi/ bimbingan teknis terkait PP/Permenpan turunan UU 25/2009; 	2	2	1	Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
							50	200	(sisanya)	Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					<ul style="list-style-type: none"> Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Standar Pelayanan Publik Jumlah K/L dan instansi pemerintah Provinsi yang dinilai dalam rangka pemeringkatan Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah IP yang menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kebijakan pemeringkatan pelayanan publik Pelaksanaan pemeringkatan pelayanan publik/Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 	<p>20 IPP 99 Pemda</p> <p>1</p> <p>75 K/L dan 33 Prov</p>	<p>70 IPP 165 Pemda</p> <p>2</p> <p>98 Kota</p>	<p>Seluruh K/L dan Pemda</p> <p>-</p> <p>199 Kab</p>	<p>Asdep Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan</p> <p>Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik</p> <p>Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik</p>
			3.4	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang memiliki nilai PMPRB baik Tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan tentang penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase IP yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi Persentase IP yang sudah menerapkan PMPRB 	<p>6</p> <p>80%K/L</p> <p>36 K/L</p>	<p>3</p> <p>100% K/L</p> <p>76 K/L 33 Prov 33 Kab 33 Kota</p>	<p>3</p> <p>100% K/L</p> <p>76 K/L 33 Prov 90 Kab 33 Kota</p>	<p>Asdep Perumusan Kebijakan Program PAN dan RB</p> <p>Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN dan RB Pusat</p> <p>Di pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat, sedangkan di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemda yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi Jumlah IP yang mengikuti <i>capacity building</i> dalam rangka penerapan PMPRB 	<p>100% Prov 10% Kab/kota 100% Prov 10% Kab/kota</p>	<p>100% Prov 30% Kab/kota 100% Prov 30% Kab/kota</p>	<p>100% Prov 60% Kab/kota 100% Prov 60% Kab/kota</p>	<p>Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN dan RB Daerah</p> <p>Di pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat, sedangkan di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah</p>
4	Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang mendapat opini WTP; Persentase IP yang telah berstatus WBK; Persentase IP yang akuntabel IPK Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS 	4.1	Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS; Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS; Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentuan tentang konflik kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran konflik kepentingannya turun instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran disiplin dan etikanya turun Kebijakan tentang konfirmasi kepada PPATK dalam promosi jabatan; SE Menteri tentang larangan bagi PNS untuk menjalankan unit usaha; 	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>10%</p> <p>10%</p>	<p>10%</p> <p>10%</p>	<p>Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur</p> <p>Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur</p> <p>Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah</p> <p>Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> PermenPAN-RB tentang kewajiban menyampaikan LHKASN; SE Menteri tentang pelaporan LHKASN sebagai dasar dalam kenaikan pangkat; 	1			Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
						<ul style="list-style-type: none"> SE Menteri tentang pelaporan LHKASN sebagai dasar dalam kenaikan pangkat; 	1			Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
			4.2.	Meningkatnya IP yang akuntabel	•Persentase IP yang akuntabilitasnya BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah evaluasi; Kebijakan tentang penyampaian PK dan LAKIP; RUU AKPN; Penyusunan sistem informasi akuntabilitas; Kebijakan tentang penguatan akuntabilitas; Persentase IP yang menyerahkan LAKIP; Persentase IP yang menyerahkan PK; 	1 1 Draft 1 1 1 100% K/L, 80% Pemda 100% K/L, 60% Pemda	1 1 Draft 2 1 1 100% K/L, 82% Pemda 100% K/L, 65% Pemda	1 1 1 UU - 1 100% K/L, 85% Pemda 100% K/L, 70% Pemda	<p>Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas</p> <p>Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p> <p>Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang menyerahkan IKU; Persentase IP yang melakukan evaluasi kinerja internal; Laporan hasil evaluasi 	80% K/L, 40% Pemda	82% K/L, 45% Pemda	85% K/L, 50% Pemda	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p> <p>Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p> <p>Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p>
			4.3.	Terwujudnya IP yang bersih dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> IPK Persentase IP yang memperoleh opini WTP JUmlah IP yang memperoleh predikat WBK Persentase 	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan tentang penguatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi; Permenpan tentang wilayah bebas korupsi; 	1	1		<p>Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah</p> <p>Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					penurunan kejadian penyimpangan material terhadap peraturan perundang-undangan. • Persentase IP yang pengendalian internalnya memadai.	<ul style="list-style-type: none"> • RUU Etika penyelenggaraan pemerintahan; • RUU Administrasi pemerintahan; • RUU PPAP; • Kebijakan tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; • Kebijakan tentang sistem pengendalian internal; • Kebijakan tentang standar audit; • APIP yang melaporkan hasil pengawasan; • APIP yang telah melaksanakan KESA; 	Draft1 Draft2 Draft 1 1 1 1 40 K/L, 33 prov, 33 kab, 33 kota 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota	Draft2 Draft2 Draft 2 - - - 40 K/L, 33 prov, 33 kab, 33 kota 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota	1 UU 1 UU 1 UU - - 1 50 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 50 K/L, 33 Prov, 200 Kab/Kota	Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> • IP yang telah melaksanakan SPI sesuai ketentuan; • Persentase model Island of Integrity yang berhasil; • Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas; • Persentase penyampaian LHKPN; • Penerapan zona integritas; • Persentase penyampaian LHKASN. 	<p>60% K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota</p> <p>40%</p> <p>100% K/L, 33 Prov, 330 Kab/Kota</p> <p>80%</p> <p>40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota</p> <p>5%</p>	<p>60% K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota</p> <p>42%</p> <p>167 Kab/Kota</p> <p>85%</p> <p>27 K/L, 85 Kab/Kota</p> <p>15%</p>	<p>70% K/L, 33 Prov, 200 Kab/Kota</p> <p>45%</p> <p>-</p> <p>90%</p> <p>33 K/L 85 Kab/Kota</p> <p>30%</p>	<p>Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah</p> <p>Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi</p>
5.	Mewujudkan aparatur Kementerian PAN dan RB yang profesional dan berkinerja tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya wilayah bebas korupsi di Kementerian PAN dan RB; • Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja; 	5.1	Terwujudnya organisasi Kementerian PAN dan RB yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesesuaian organisasi dengan kebutuhan organisasi; • Jumlah unit kerja yang menerapkan SOP; 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil evaluasi organisasi; • Laporan hasil evaluasi penerapan SOP; • Permenpan-RB tentang Instrumen monev SOP; • LAKIP 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>1</p>	<p>Biro Perencanaan</p> <p>Biro Perencanaan</p> <p>Biro Perencanaan</p> <p>Biro Perencanaan</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PMPRB; • Rerata nilai kinerja individu • Opini BPK; • Tingkat persepsi masyarakat terhadap citra Kementerian PAN dan RB. 			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase tingkat capaian kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 	1	1	1	Inspektorat
			5.2	Terwujudnya SDM Kementerian PAN dan RB yang profesional dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan; • Persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti Diklat sebanyak 10% dari waktu kerja setahun; • Persentase penurunan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika; • Persentase pegawai yang memperoleh nilai SKI BAIK; • Persentase pengisian jabatan secara terbuka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pemetaan kompetensi pegawai; • Data kompetensi pegawai; • Data kompetensi pegawai yang dimutakhirkan; • Rencana dan program peningkatan kompetensi pegawai; • Laporan hasil peningkatan kompetensi pegawai; • Laporan hasil penindakan pelanggaran disiplin dan etika; • Kebijakan tentang Instrumen pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi • Data pegawai yang memperoleh penghargaan; 	1	-	-	Biro Umum
							1	-	-	Biro Umum
							-	1	1	Biro Umum
							1	-	-	Biro Umum
							1	1	1	Biro Umum
							1	-	-	Biro Umum
							1	1	1	Biro Umum

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengisian jabatan secara terbuka; • Penyusunan standar kinerja pegawai • Evaluasi kinerja pegawai; • Dokumen Perencanaan Pegawai • Dokumen Standar Kompetensi Jabatan 	1	1	1	Biro Umum
			5.3	Mewujudkan KemPAN dan RB yang akuntabel dan bebas dari KKN	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK; • Persentase penurunan jumlah temuan BPK; • Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti; • Persentase pegawai yang menyerahkan LHKPN; • Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Pedoman Reviu LK; • Reviu LK; • Audit/ evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; • Pembinaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; • Penyusunan Pedoman inventarisasi aset; • Inventarisasi aset; • Laporan hasil TLHP; 	1	1	1	Inspektorat
							2	2	2	Inspektorat
							5	6	7	Inspektorat
							7	7	7	Inspektorat
							1	1	1	Biro Umum
							1	1	1	Biro Umum
							1	1	1	Inspektorat

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> • Data pegawai yang melaporkan/ menyampaikan LHKPN; • Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja unit kerja; • Reviu IKU; • Penyusunan Juklak evaluasi internal; • Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja; • Penyusunan juklak evaluasi kinerja; • Reviu kinerja unit kerja; 	1	1	1	Biro Umum
							2	2	2	Biro Perencanaan/Inspektorat
							1	1	1	Biro Perencanaan/Inspektorat
							1	1	1	Inspektorat
							7	7	7	Inspektorat
							1	1	1	Inspektorat
							7	7	7	Inspektorat
			5.4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PAN dan RB	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PMPRB • Tingkat persepsi masyarakat terhadap Kementerian PAN dan RB 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PMPRB • Survey persepsi masyarakat • Jumlah Pencitraan melalui media • Pembangunan manajemen dokumentasi 	≥70	≥75	≥80	Seluruh Unit Kerja
							1	2	2	Biro Hukum dan Humas
							7	10	15	Biro Hukum dan Humas
							6	8	10	Biro Hukum dan Humas

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			5.5	Terwujudnya penerapan e-Government di Kementerian PAN dan RB	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Pemenuhan kebutuhan sistem teknologi informasi internal di Kementerian PAN dan RB 	Jumlah system yang terintegrasi dalam <i>data base management system</i> Kementerian PAN dan RB	6	10	10	Biro Hukum dan Humas

Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi